

## BAB IV

### MODERASI DALAM *FAYḌ AL-RAḤMĀN* DAN ANALISA PEMBAHASAN

Setelah diketahui pembahasan mengenai pengertian moderasi dan hal-hal lain secara umum yang berkaitan dengannya dan juga telah diketahui pula biografi Kiai Shalih Darat dan kitab tafsirnya, *Fayḍ al-Raḥmān*. Sekarang pada pembahasan ini, yang merupakan pembahasan inti dari penelitian ini, penulis paparkan dan jelaskan mengenai nilai-nilai moderasi yang ada dalam tafsir *Fayḍ al-Raḥmān* beserta analisa pembahasan sosio-historisnya.

Namun, sebelum lebih dalam dan mengerucut pada pembahasan nilai-nilai yang terkandung dalam tafsir *Fayḍ al-Raḥmān*, alangkah baiknya perlu diketahui yang dimaksud dengan nilai-nilai. Secara bahasa, *nilai* berasal dari bahasa Yunani yaitu *valere*. Sementara dari bahasa Inggris *value* yang memiliki arti berguna, mampu, berdaya, berlaku, dan kuat. Dalam istilah KBBI, nilai adalah sifat-sifat atau (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Nilai sifatnya abstrak, tidak dapat dilihat, namun ia bisa dirasakan, selain itu secara fungsional mampu membedakan antara yang satu dengan yang lain.<sup>1</sup>

Secara umum, nilai-nilai moderasi dalam Islam ada tiga yakni adil, *tasamuh* (toleran), dan *‘adam al-ḥaraj* (menyedikitkan beban). Hal tersebut

---

<sup>1</sup> La Ode Gusal, "Nilai-nilai Pendidikan dalam Cerita Rakyat Sulawesi Tenggara Karya La Ode Sidu", *Jurnal Humanika*, Vol. 15, No. 3, Desember 2015, 3.

juga diakui oleh Kiai Shalih Darat di dalam *Fayḍ al-Raḥmān*. Dari beberapa nilai-nilai moderasi yang dikandung tersebut, maka lahirlah pemikiran yang moderat. Moderasi dalam tafsir *Fayḍ al-Raḥmān* ini terletak pada pengkombinasian antara *nash* dan *ijtihad*, *syariat* dan *haqiqat*, dan mengkombinasikan antara teks dan konteks. Berikut penjelasan lebih lanjut masing-masing nilai moderasi dalam Islam:

### A. Nilai-nilai Moderasi

Dalam Islam telah ada nilai-nilai moderasi yang di rangkum oleh para ulama terdahulu, lebih tepatnya ulama *ahlu sunnah wa al-jamaah* (sunni). Pemikiran nilai-nilai moderasi tersebut bersumber dari beberapa tokoh dalam Islam, seperti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Hasan al-Maturidi dalam pemikiran teologi/akidah, dalam bidang syariah mengikuti salah satu madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), dan dalam bidang tasawuf mengikut Imam al-Ghazali dan al-Junaid al-Baghdadi. Dari mereka inilah, nilai-nilai moderasi Islam dicetuskan.<sup>2</sup> Di antara nilai-nilai tersebut adalah keadilan (*'adl*), toleransi (*tasamuh*), dan menyedikitkan beban (*'adam al-ḥaraj*) masing-masing yang akan penulis bahas di bawah ini.

#### 1. Keadilan (*'adl*)

Keadilan merupakan asas pokok yang ada dalam ajaran Islam. Allah sering mengungkapkan di dalam kitab-Nya pada beberapa tempat. Kata *'adl* berasal dari akar kata *'a-d-l*. Di dalam Alquran kata tersebut

---

<sup>2</sup> Muchlis Hanafi, et. All, *Tafsīr al-Maudhū'ī: Moderasi Islam*, (Jakarta: LPMQ, 2012), 20.

dari berbagai derivasinya terulang sebanyak 29 kali.<sup>3</sup> Di dalam KBBI, kata adil memiliki beberapa makna 1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak 2) berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran 3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>4</sup>

Makna adil yang disebutkan di atas, menurut Quraish Shihab merupakan kata ‘persamaan’ yang pada dasarnya menjadi makna awal dari ‘keadilan’. Dari makna tersebut melahirkan makna orang yang adil “tidak memihak”. Pada dasarnya seseorang yang adil akan “berpegang kepada kebenaran” karena baik orang yang benar atau yang salah mempunyai hak-hak sendiri. Dengan demikian orang yang adil tersebut telah berbuat “sepatutnya/tidak sewenang-wenang”.<sup>5</sup>

Penulis sepakat dengan pemahaman yang diungkapkan oleh Quraish Shihab. Orang yang bersikap adil, sudah barang tentu ia dikatakan sebagai orang yang berpegang pada kebenaran dan sebaliknya orang yang tidak dapat berbuat adil, niscaya ia pasti jauh dari ‘kebenaran’.

Demikian pula persepektif Kiai Shalih Darat, dalam *Fayḍ al-Rahmān*, ia memberikan makna adil sebagai perintah berlaku adil sebagaimana saat ia menafsirkan Qs. al-Baqarah/2: 143:

wakadalika artine .....wus ndadeaken ing sun ing agama niro ya Muhammad iku agama kang pertengahane antarane Yahudiah lan Nasraniyah. Ora abot-abot banget lan ora enteng-enteng banget. Moko andadeaken ing sun ing siro ya umat Muhammad lan andadeaken umat kang pilihan kang i'dal al-nas. Supoyo ono siro

<sup>3</sup> Muḥammad Fu'ad Abd al-Bāqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahrās li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. (Kairo: Dār al-Hadits, 1364 H., 448-449.

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), Cet. 13, 111.

kabeh ya umat Muhammad dadi saksine ingatase umat kang dingen besok dino kiamat. Lan nuli ana nabi Muhammad saw iku nek seni ingsun siro kabeh kelawan saksi tazkiyah ora kok saksi *shahadah alal amānah* ora..<sup>6</sup>

wakadalika artinya.....telah kami jadikan pada agama Islam wahai Muhammad itu agama yang berada di tengah antara Yahudi dan Nasrani. Tidak terlalu memberatkan dan tidak terlalu meringankan. Maka kami jadikan pada umat Muhammad menjadi umat pilihan yang adil terhadap semua manusia. Supaya ada pada diri umat Muhammad menjadi saksi atas umat terdahulu besok pada hari kiamat. Dan kemudian adanya Nabi Muhammad saw itu untuk menyaksikan kamu semua dengan saksi tazkiyah bukan saksi *shahadah al-al-amānah*.

Dari penafsiran di atas, indikasi penafsiran adil terdapat pada kalimat “ya umat Muhammad lan andadeaken umat kang pilihan kang i’dal al-nas..” Maka kami jadikan pada umat Muhammad menjadi umat pilihan yang adil terhadap semua manusia. Menurut Kiai Shalih Darat, umat Muhammad diperintah untuk menciptakan keadilan kepada semua umat manusia tanpa terkecuali.

Selaras dengan Kiai Shalih Darat, Bisri Mustofa dalam Tafsir *al-Ibrīz*, mengungkapkan saat ia menafsirkan Qs. al-Ḥadīd/57: 25:

(Tambīhun) Ayat nomer 25 iki anggone nutur wesi sawuse nutur kitab lan keadilan. Iki isyarat supoyo umat Islam kejobo nyiar-nyiarake agomo Islam lan nekaaken keadilan, ugo kudu toto, siap-siap kekuatan, rupo alat-alat kang digawe saking wesi. Sebab keadilan iku sejatine ora biso dilakokake tanpo kekuatan. Kejobo ayat iki ugo aweh isyarat yen sejatine kang diparingi wesi iku umat Islam, perlune kanggo negaake agamane Allah Ta’ala. Dene wesi-wesi banjur digunaake deneng wong-wong kafir kanggo numpes lan nindes agomo Islam. Iku salahe wong ora bener. *Wallāhu a’lam.*<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Muhammad Shalih Ibnu Umar, *Fayḍ al-Raḥmān Fī Tarjamat Kalām Mālik al-Dayyān*, Eds. Digital, Ed. Ikhwan dan Anasom, (Semarang: Panitia Haul KH. Shalih Darat, 2012), 273.

<sup>7</sup> Bisri Mustofa, *al-Ibrīz li Ma’rifati Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīz*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), 548.

(Tambīhun) ayat nomor 25 ini tempatnya dikatakan besi setelah dikatakan kitab dan keadilan. Ini isyarat supaya umat Islam untuk menyiarkan agama Islam dan menegakkan keadilan, serta harus mempersiapkan kekuatan, dengan berupa alat-alat yang dibuat dari besi. Sebab keadilan itu sejatinya tidak bisa dilakukan tanpa kekuatan. Kecuali ayat ini juga memberi isyarat yang sejatinya diberikan besi itu adalah umat Islam, hal ini diperlukan untuk menegakkan agama Allah swt. adapun besi-besi tersebut digunakan oleh orang-orang kafir untuk menumpas dan menindas agama Islam. Itu kesalahan orang yang tidak benar. *Wallāhu a'lam..*

Dari penafsiran Bisri di atas, keadilan harus ditegakkan meskipun harus mengangkat senjata. Keadilan juga harus dijalankan dalam setiap lini kehidupan. Oleh karenanya Kiai Shalih Darat juga menerapkan dalam hal muamalah, seperti dalam menafsirkan Qs. al-Baqarah/2: 282 yang berbicara tentang akad perjanjian hutang piutang: “Wongkang biso nulis antarane siro kabeh. Penulis iro kelawan ‘adil, kelawan haq ingdalem tulisane, kelawan sekiro-kiro ora tambah ingdalem arto lan ora tambah ingdalem tempone lan ora kurang karone lan ojo lumuh wongkang biso nulis nalikane den kon nulisaken tanda tangan utang..”<sup>8</sup>. Orang yang bisa menulis di antara kalian semua. Menulislah dengan adil, dengan kebenaran (hak) dalam tulisan tersebut, dengan sekiranya tidak menambahkan harta dan tidak menambahkan jangka dan tidak mengurangi keduanya dan janganlah malas orang yang bisa menulis ketika disuruh untuk menuliskan tanda tangan hutang.

Dalam penafsiran ayat tersebut, Kiai Shalih Darat mengatakan bahwa orang yang menuliskan akad hutang piutang adalah seorang yang adil. Orang yang adil di sini menurut Kiai Shalih Darat adalah orang yang mampu menjaga keseimbangan antara kedua belah pihak. Sehingga

---

<sup>8</sup> Umar, *Fayḍ al-Rahmān*, 553.

yang ditekankan, tidak berlebihan atau mengurangi sedikitpun apa yang telah dituliskannya, baik itu mengurangi atau menambahkan hak pada masing-masing pihak. Selain itu tidak mengurangi atau menambahkan masa/tempo yang telah ditentukan. Dari sinilah kedua prinsip moderasi (keadilan dan keseimbangan) telah tercakup di dalamnya.

## 2. *Tasamuh* (toleransi)

Berdasar tinjauan etimologis, toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu "*tolerantia*" yang mempunyai arti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran.<sup>9</sup> Dalam bahasa Inggris toleransi berasal dari kata "*tolerance*" yang berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan.<sup>10</sup> Sementara dalam bahasa Arab disebut dengan *tasamuh*. Secara eksplisit kata *tasamuh* ini tidak ada dalam peredaran ayat Alquran. Meski kata tersebut tidak terdapat di dalam ayat-ayat Alquran, tetapi nilai-nilai toleransi secara tidak langsung telah diajarkan di dalamnya. Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *tasamuh*, memiliki makna *toleransi*, *lapang dada* dan *kemurahan hati*. Menurut Zuhairi Misrawi, ayat-ayat toleransi tersebar lebih dari 300 ayat di beberapa surat yang berbeda.<sup>11</sup>

Sikap toleransi di dalam *Fayḍ al-Rahmān* dapat ditemukan sejak di awal penafsiran Kiai Shalih Darat dalam menafsirkan Qs. al-Fatihah/1: 1.

---

<sup>9</sup> Zuhairi Misrawi, *Alquran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme* (Jakarta: Fitrah, 2007), 181.

<sup>10</sup> Shadily, *Kamus.*, 595.

<sup>11</sup> Misrawi, *Alquran.*, 10.

Di dalam ayat tersebut telah jelas bahwa Allah memiliki dua sifat *Raḥmān-Raḥīm* (*welas-asih*).

moko kinaweruhan setuhune sifat al-Raḥmān lan al-Raḥīm iku podo Qodim azali lan Allah swt fi al-azali wus persifatan al-Raḥmān al-Raḥīm. Wus anaturaken Imam Abu Hamid al-Ghazali, setuhune kanjeng Rasulullah saw iku ngendiko:”*takhollaqū bi akhlaqillah*” podo ngangguo siro kabeh kelawan kelakuane Allah swt. moko sayukyo keduwe mu’min arep anduweni sifat welas asih marang sak padane moko wajib melasi lan ngasihi iku awake dewe disek.<sup>12</sup>

Maka diketahui sesungguhnya sifat al-Raḥmān dan al-Raḥīm itu semua telah ada Qadim azali dan Allah swt fi azali telah mempunyai sifat al-Raḥmān al-Raḥīm (belas kasih) telah dituturkan oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: ”*takhallaqu bi akhlaqillah*” berakhlaqlah kamu semua seperti akhlaqnya Allah swt supaya sejatinya orang mukmin mempunyai sifat belas kasih kepada sesama maka wajib untuk memberi belas kasih dan mengasihi kepada diri sendiri terlebih dahulu.

Menurut Kiai Shalih Darat, dengan mengambil perkataan Imam al-Ghazali, sesungguhnya Nabi saw telah bersabda *takhallaqu bi akhlaqillah* (berakhlaqlah kalian semua sebagaimana akhlaqnya Allah). Dari ungkapan ini, Kiai Shalih Darat menganjurkan semua umat Islam untuk meneladani sifat-sifat Allah swt, dengan mengaplikasikannya kepada semua umat manusia. Sebagian besar orang tahu bahwa *basmalah* dalam urutan mushaf menempati posisi di awal semua surat yakni sebagai pembuka dalam mushaf Alquran. Dari sini pula kita dapat memahami, sejak awal Allah telah memerintahkan hambanya untuk bersikap toleran.

---

<sup>12</sup> Umar, *Fayḍ al-Raḥmān*.,6-7.

Sebagai contoh, toleransi dalam tradisi Islam klasik telah ditemukan pada diri Imam Syafi'i. Imam syafi'i merupakan ahli madzhab atau mujtahidin dalam hukum Islam yang berpemikiran moderat. Salah satu pemikiran tolerannya ialah menghormati perbedaan pendapat, menurutnya 'penyesatan' terhadap pendapat orang lain merupakan hal yang tidak etis. Hal ini merupakan pengejawantahan dari hadis nabi saw itu sendiri: "Seorang hakim yang berusaha mencari kebenaran kemudian benar, maka mendapatkan dua pahala, sedangkan jika salah maka mendapatkan satu pahala".<sup>13</sup>

Contoh yang lain dapat dilihat dalam penafsiran Qs. al-Baqarah/2: 272 terkait penafsiran sedekah. Sedekah merupakan perintah agama yang dapat diberikan kepada kerabat yang miskin baik itu muslim maupun non muslim (*kafirin*), juga dapat diberikan kepada binatang seperti halnya anjing dan babi hutan, asalkan kesemuanya atas niat hanya karena Allah swt semata.<sup>14</sup> Dengan mengeluarkan sedekah kepada makhluk lain, berarti kita telah mempunyai rasa simpati, dan rasa ini terlahir dari rasa toleran yang ada di dalam pribadi setiap muslim.

Selanjutnya pemikiran toleransi Kiai Shalih Darat masih banyak lagi, di antaranya dapat di lacak dalam penafsirannya Qs. al-Baqarah/2:

---

<sup>13</sup> Irwan Masduqi, *Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama* (Bandung: Mizan, 2011), 17.

<sup>14</sup> Umar, *Fayḍ al-Raḥmān*., 535-536.

83-84,<sup>15</sup> Qs. al-Baqarah/2: 110,<sup>16</sup> Qs. al-Baqarah/2: 215,<sup>17</sup> Qs. al-Baqarah/2: 219,<sup>18</sup> Qs. al-Baqarah/2: 272,<sup>19</sup> Qs. al-Baqarah/2: 256.<sup>20</sup>

Dari pemikiran di atas, meminjam bahasa Hasan Hanafi, Kiai Shalih Darat tampak menerapkan ‘teologi antroposentrisme’. Teologi antroposentrisme ialah konsep tentang pemahaman terhadap sifat-sifat Tuhan yang pada dasarnya tidak ilmiah dan ‘melangit’. Tujuannya jelas, konsep teologi yang ‘tanpa makna’ ditransformasikan ke arah yang ‘lebih bermakna’. Dengan konsep tersebut, sifat-sifat Tuhan dapat menjelma menjadi pergerakan sosial, menjadikan keimanan berfungsi secara aktual sebagai landasan etik dan motivasi tindakan manusia. Oleh karena itu gagasan Hanafi terkait teologi tersebut yakni upaya untuk mentransformasikan dari teosentris menuju antroposentris, dari tuhan di langit menuju manusia di bumi, dari tekstual menuju kontekstual, dari teori kepada tindakan, dari takdir terkungkung menuju takdir kebebasan.<sup>21</sup>

### 3. ‘*Adam al-Haraj* (Menyedikitkan Beban)

Selanjutnya, nilai moderasi yang ada dalam *Fayḍ al-Rahmān* ialah ‘*Adam al-Haraj* (menyedikitkan beban). Sama seperti dengan pemahaman umum di bab yang sebelumnya. Menyedikitkan beban merupakan ciri dari syariat Islam itu sendiri, oleh karenanya hal itu juga

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 189-190.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 228-229.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 388.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 358.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 535-536.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 486-487.

<sup>21</sup> Riza Zahriyal dan Irzum Farihah, “Pemikiran Teologi Hasan Hanafi”, dalam *Fikrah*, Vol. 3, No. 1, 2015, 208-209.

diakui oleh Kiai Shalih Darat dalam tafsirnya. Keyakinan Kiai Shalih Darat terhadap nilai moderasi ini terdapat dalam penafsirannya: "wakadalika artine.....wus ndadeaken ingsun ing agama niro ya Muhammad iku agama kang pertengahane antarane Yahudiah lan Nasraniyah. Ora abot-abot banget lan ora enteng-enteng banget."<sup>22</sup> wakadalika artinya.....telah kami jadikan pada agama Islam wahai Muhammad, itu agama yang berada di tengah-tengah di antara Yahudi dan Nasrani. Tidak terlalu memberatkan dan tidak terlalu ringan.

Dari penafsiran Kiai Shalih Darat di atas, ajaran dalam agama Islam tampak berbeda dengan agama Yahudi dan Nasrani. Kiai Shalih Darat mengatakan: "..Ora abot-abot banget lan ora enteng-enteng banget." tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Itulah sifat dari ajaran agama Islam. Lain halnya dengan ajaran agama yang ada pada syariat terdahulu, misalnya syariat Yahudi dan Nasrani. Hal ini dapat kita ketahui dari syari'ah-syari'ah yang ada pada masa bani Isra'il, misalnya dalam perkara-perkara yang dihalalkan dan diharamkan. Pada zaman bani Israil, diharamkan memakan daging kambing, daging sapi, beserta *gajih-gajihnya*. Sementara pada zaman nabi Musa as, badan atau pakaian yang terkena najis harus dipotong. Intinya, semua syari'ah terdahulu sifatnya memberatkan dan semua serba paksaan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Umar, *Fayḍ al-Raḥmān*, 273.

<sup>23</sup> Aziz, "Javanese", 250.

## B. Bentuk-bentuk Moderasi

Setelah mengetahui nilai-nilai moderasi pada pembahasan di atas, selanjutnya penulis akan membahas bentuk-bentuk moderasi dalam tafsir *Fayḍ al-Raḥmān*. Bentuk-bentuk moderasi ini muncul dari sebuah pemahaman yang berawal dari pemahaman terhadap nilai-nilai moderat. Pada sub ini, penulis membagi bentuk-bentuk moderasi menjadi empat macam, yaitu moderasi dalam metode penafsiran, dalam aqidah, dalam syariaḥ, dan *mu'amalah*.

### 1. Moderasi dalam Metode Penafsiran

Kata 'metode' dalam bahasa Arab adalah '*manḥaj*, '*ṭarīqah*' atau *uṣūb*. Dalam bahasa Indonesia kata tersebut dimaknai sebagai suatu jalan atau cara yang teratur dan tersistem yang berguna untuk mempermudah pelaksanaan dalam mencapai sesuatu.<sup>24</sup> Pengertian lain, disebut dengan metode ialah *the way of doing anything* (cara untuk mengerjakan suatu apapun). Adapun yang dimaksud dengan metode di sini ialah metode penafsiran Alquran, yaitu suatu cara yang digunakan oleh seorang mufasir dalam menafsirkan Alquran dengan disertai kaidah-kaidah tertentu sehingga sampai pada produk atau hasil penafsiran yang diinginkan.<sup>25</sup>

Indikasi kemoderatan dalam tafsir *Fayḍ al-Raḥmān* sudah tampak dalam awal atau *muqaddimah* kitab tafsir tersebut. Dalam *muqaddimah*nya Kiai Shalih Darat menegaskan bahwa dalam memahami

---

<sup>24</sup> Tim Forum Karya Ilmiah RADEN, *Al-Qur'an Kita: Studi Ilmu, Sejarah, dan Tafsir Kalamullah* (Kediri: Lirboyo Press, 2011), 226.

<sup>25</sup> Mustaqim, *Metode*, 17.

atau menafsirkan ayat Alquran, seorang mufassir harus mampu menkombinasikan antara makna *dhahir* dan makna *batin* teks. Hal ini sebagaimana Kiai Shalih Darat berkeyakinan, seorang mufasir tidak boleh menafsirkan ayat Alquran secara *ishāri* atau *asrāri* sebelum mengetahui makna *dhahir* teks. “Lan ora wenang tafsire Qur’an kelawan tafsire ishāri utawa asrāri yen durung weruh kelawan tafsir asli dhahire koyo tafsire adamine Jalalain..”<sup>26</sup> tidak boleh menafsirkan Qur’an dengan penafsiran *ishāri* atau *asrari* jika belum mengetahui penafsiran aslinya teks seperti dalam penafsiran *Jalālain*. Dari pernyataan inilah, penulis menyimpulkan bahwa moderasi dalam *Fayḍ al-Raḥmān* yang pertama adalah moderasi dalam metode menafsirkan Alquran.

Lebih lanjut, Kiai Shalih Darat memberikan contoh penafsiran yang dalam menafsirkan Alquran hanya menggunakan makna *ishāri* atau makna batin teks saja, seperti penafsiran ayat “*idhhab ila fir’auna innahu tagha.* (Qs. al-Naziat/79: 17)”. Dalam menafsirkan ayat ini, sebagian mufasir, yakni kaum *Batini*, hanya menggunakan makna batin teks saja, mereka menafsirkan ‘Fir’aun’ dengan “hawa nafsu”. Seperti halnya, al-Mahalli dan al-Suyuti di dalam tafsir *Jalalain*, dalam menafsirkan ayat tersebut mereka hanya menafsirkannya dengan ‘melampaui batas dalam kekafiran’.<sup>27</sup>

Menurut Kiai Shalih Darat penafsiran di atas kurang tepat, karena yang diambil hanya makna batin teks saja. Umat Islam telah bersepakat

<sup>26</sup> Umar, *Fayḍ al-Raḥmān*, 2.

<sup>27</sup> Jalal al-Di al-Mahalli dan Jalal al-Din al-Suyuti, *Tafsīr al-Jalālain* (Kairo: Dār al-Ḥadīs, tt), 790.

dan telah dibuktikan dengan para ahli sejarah, bahwa Fir'aun yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah Fir'aun yang ada hidup dengan kesombongannya pada masa nabi Musa yang melakukan pengejaran nabi Musa dan kaumnya melintasi laut merah. Hal tersebut telah diketahui oleh para ahli arkeologi dan sejarah, Eliot Smith dari Prancis, yang diperbolehkan membuka salah satu mumi pada 8 Juli 1908 yang berada di Museum makam raja-raja Mesir di Luxor. Setelah diketahui, nama 'Fir'aun' tersebut ialah Maniptah.<sup>28</sup>

Selain itu, Kiai Shalih Darat juga tidak membenarkan kaum *mulhidin* (orang yang sesat) yang mengatakan tidak boleh memberikan 'sifat' pada Allah, dengan landasan ayat "*Allah Maha Tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan*". Kalau dipahami, kaum *mulhidin*, dalam memahami ayat Alquran hanya terpaku pada teks semata. Mereka menafikan makna batin teks, sehingga bentuk penafsiran seperti ini di rasa kurang tepat. Menurut Kiai Shalih Darat, boleh-boleh saja menafsirkan ayat Alquran dengan makna batin teks, asalkan tidak menafikan makna dhahir teks sebelumnya.<sup>29</sup>

Menurut Quraish Shihab, dalam memahami Alquran, antara makna dhahir dan makna batin tidak boleh dipisahkan, ibarat antara ruh dan jasad.<sup>30</sup> Terlepas dari sebagian metode penafsiran yang 'kurang tepat' sebagaimana dipaparkan di atas, Kiai Shalih Darat menggunakan metode penafsiran tengah-tengah antara keduanya (moderat). Dalam menafsirkan

---

<sup>28</sup> Shihab, *Membumikan..*,17.

<sup>29</sup> Umar, *Fayd al-Rahmān*,273.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), cet. 3, 373-374.

ayat-ayat Alquran, Kiai Shalih Darat menunjukkan makna dhahir teks baru kemudian dijelaskan dengan makna batin teksnya. Dari bentuk metode penafsiran yang ia gunakan tersebutlah kemudian berpengaruh terhadap hasil penafsiran pada ayat-ayat yang lain.

## 2. Moderasi dalam Aqidah

Di atas sudah penulis singgung bahwasanya, moderasi adalah inti dari ajaran Islam. Semua yang ada dan diajarkan dalam Islam adalah moderat, tidak berlebihan jika diungkapkan “moderat itu Islam, Islam itu moderat”. Salah satu aspek penting dalam Islam yaitu aqidah, juga berprinsip moderat. Prinsip moderat merupakan prinsip yang dipilih oleh Allah dengan melalui rasul-Nya Muhammad. Aqidah berasal dari bahasa Arab, *aqada* yang memiliki arti *mengikat/menguatkan*. Misalnya, kata akad nikah, berarti suatu prosesi tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pula, guna untuk ‘mengikat dan menguatkan’ calon suami istri. Sementara yang dimaksud dengan aqidah Islam adalah hal-hal yang harus dipercayai/diyakini yang bersifat mengikat oleh setiap penganutnya agar tidak terlepas dari kepercayaan mencangkup ketuhanan, alam semesta, manusia, hidup di dunia maupun di akhirat. Tentunya banyak mencangkup hal yang harus dijalankan, namun para ulama telah meringkasnya menjadi rukun Islam dan rukun Iman.<sup>31</sup>

Dalam *Fayḍ al-Raḥmān*, Kiai Shalih Darat memahami betul prinsip tersebut dalam penafsiran Qs. al-Baqarah/2: 143. “..wus ndadeaken ingsun ing agama niro ya Muhammad iku agama kang

---

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut: Dasar-dasar Ajaran Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 120.

pertengahane antarane Yahudiah lan Nasraniyah. Ora abot-abot banget lan ora enteng-enteng banget”<sup>32</sup>..telah kami jadikan pada agama Islam wahai Muhammad, itu agama yang berada di tengah-tengah di antara Yahudi dan Nasrani. Tidak terlalu memberatkan dan tidak terlalu ringan. Dari penafsiran tersebut, Kiai Shalih Darat memahami bahwa Allah swt telah menjadikan agama yang diberikan kepada nabi Muhammad saw beserta umatnya (Islam), yakni agama yang berada di tengah (*wasat*) antara agama Yahudi dan agama Nasrani. Dikatakan berada di tengah-tengah karena agama yang diberikan Allah pada nabi Muhammad ini dapat ditinjau dari tiga aspek seperti *aqidah*, *syari’ah*, dan *mu’amalah*.

Dari aspek yang pertama, aqidah dalam Islam dikatakan moderat karena berada dalam dua aqidah ekstrim yang dianut oleh Yahudi dan Nasrani. Di satu sisi sebagian umat Nasrani berlebihan dalam ‘melukiskan’ tuhan-Nya ke dalam makhluknya. Mereka mengejawantahkan sifat ketuhanan pada sang pembawa risalah. Sehingga mereka menyebut sang pembawa risalah sebagai wujud Tuhan di dunia. Hal ini sebagaimana umat Nasrani yang mempetuhankan Isa al-Masih. Kemudian di sisi yang lain, ada sebagian umat yang berlebihan dan berlaku keras kepada nabi dan pengikutnya. Bahkan mereka sampai membunuh para utusan tersebut. Hal inilah yang terjadi pada sebagian besar umat Yahudi. Adapun Islam mengimani setiap rasul dan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

melaksanakan risalahnya.<sup>33</sup> Lebih luas lagi prinsip aqidah dalam Islam mencakup, ketuhanan, kenabian, malaikat, dan kitab suci.<sup>34</sup>

### 3. Moderasi dalam Syariah

Poin penting selanjutnya yang krusial dalam ranah ajaran agama Islam ialah moderasi dalam *syariah*. Syariah mempunyai makna dasar ‘jalan menuju sumber air’, semua makhluk Tuhan yang ada di bumi memerlukan yang namanya ‘air’. Sejatinya, manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* selain butuh akan air untuk kecukupan badannya, ia juga butuh akan ‘air kehidupan’. Air kehidupan inilah yang dinamakan dengan syariat.<sup>35</sup>

Syariat ibaratnya seperti rambu-rambu lalu lintas. Ada lampu yang berwarna merah, yang mengisaratkan untuk berhenti, lampu kuning, isyarat untuk hati-hati, dan hijau yang mengisyaratkan untuk jalan terus. Dalam pemahaman syariat, dinyatakan untuk berhenti pada lampu merah, hal itu dikarenakan untuk menjaga manusia dari mara bahaya, begitu juga dengan lampu-lampu yang lain.

Sebagaimana dikatakan di atas, *syariah* dalam Islam berbeda dengan *syariah* agama yang lain. *Syariah* dalam Islam tidak memberatkan sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qs. al-Baqarah/2: 286: *lā yukallifullāhu nafsān illa wus'aha* (Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya). Di dalam *Fayḍ al-Raḥmān*, Kiai Shalih Darat menafsirkan Qs. al-Baqarah/2:

<sup>33</sup> Hanafi, *Tafsīr al-Maudhū'ī*, 3.

<sup>34</sup> *Ibid* .,99.

<sup>35</sup> Shihab, *Membumikan*.,13.

143 sebagaimana dalam pembahasan ‘moderasi dalam aqidah’.<sup>36</sup> Namun, sebagaimana sudah penulis singgung di atas, selain moderasi di antara penganut agama lain. Model moderasi dalam *Fayḍ al-Raḥmān* adalah moderasi dalam beragama intern umat Islam, antara seorang yang bertaraf *syariah* dengan *ḥaqīqat*. Adapun moderasi dalam *syariah*, di antaranya:

a. Shalat

Shalat merupakan rukun Islam yang menempati posisi kedua setelah syahadat. Karena rukun, berarti shalat menjadi ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam. Perintah untuk mendirikan shalat di dalam Alquran banyak bertebaran dimana-mana. Ada lebih dari empat puluh ayat muncul yang salah satunya tertera dalam Qs. al-Isra’/17: 78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

*Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).*(Qs. al-Ira’/17: 78).

Menurut Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, kata ‘shalat’ dari berbagai derivasinya di dalam Alquran disebutkan sekitar 98 kali.<sup>37</sup> Menurut penulis, banyaknya redaksi ‘shalat’ di dalam Alquran, mengindikasikan pentingnya shalat itu sendiri. Sehingga harus banyak diulang-ulang dalam setiap ayat yang tersebar di dalam surat-surat Alquran. Secara bahasa, ‘shalat’ berasal dari bahasa Aramaic yang

<sup>36</sup> Umar, *Fayḍ al-Raḥmān*, 273.

<sup>37</sup> al-Bāqiy, *Al-Mu’jam*, 412-414.

terdiri dari huruf *shad*, *lam*, dan *alif*(صلى) yang mempunyai arti rukuk atau menunduk. Redaksi ini masuk dalam bahasa Arab berasal dari kalangan Ahli Kitab sebelum datangnya Islam. Seperti dalam kamus-kamus bahasa yang menyebutkan, kata *wa shalawāt al-yahūd* (shalat-shalat Yahudi). Namun di dalam Alquran diartikan dengan tempat ibadah mereka, Sinagog-sinagog (Qs. al-Hajj/22: 40).<sup>38</sup>

Dalam perkara shalat, terdapat sisi yang ekstrim. Di satu sisi dari mereka hanya mementingkan syariat, hanya dengan gerakan badan semata. Sementara di sisi yang lain ada yang melaksanakan dengan gerakan batin (hanya mengingat Allah), tanpa melakukan pergerakan badan. Kedua hal tersebut kurang tepat, yang paling tepat ialah mengaplikasikan keduanya dalam shalat.

Menurut keyakinan Kiai Shalih Darat, shalat adalah *syariah* yang harus dijalankan oleh setiap umat Islam. Di dalam *Fayḍ al-Rahmān* perintah shalat dapat ditemukan dalam penafsiran Qs. al-Baqarah/2: 3.”..artine wa yuqīmūnaṣalāta iku kelawan nekani sholat limang waktu syarat adabe sholat dhahir aw batinan kelawan ora cukup isharoh rukune kelawan nekani huquqe sholat khusyu’. Tawadhu’, hibah khouf lan mesti kelawan shoduq lan ikhlas ingdalem niate”.<sup>39</sup> Artinya wa yuqīmūnaṣalāta ialah dengan mendirikan shalat lima waktu dengan memenuhi syarat adabnya secara dhahir maupun batin dengan tidak hanya melaksanakan rukunnya semata dengan

---

<sup>38</sup> Jawad ‘Ali, *Sejarah Shalat: Asal-Usul, Bilangan, dan Kedudukan Shalat dalam Islam*, terj. Irwan Masduki (Tangerang: Lentera Hati, 2013), cet. 2, 3-4.

<sup>39</sup> Umar, *Fayḍ al-Rahmān*, 33

mendirikan hak-haknya shalat seperti khusyu', tawadhu', hibah, khauf dan yang pasti dengan benar dan ikhlas dalam niatnya.

Dalam ayat ini terdapat perintah mendirikan shalat (*wayuqīmūna al-shalāta*), Kiai Shalih Darat menafsirkan, bahwa semua umat Islam harus mendirikan shalat wajib yang lima. Seorang muslim dalam menjalankan shalat haruslah ia melaksanakan apa yang disyaratkan, rukun, dan adabnya shalat secara lahir dan batin.

Menurut Kiai Shalih Darat, seorang muslim ketika melaksanakan shalat harus *khusu'*, *khuḍur* hatinya, dan ikhlas dalam niatnya inilah yang dimaksud dengan shalat secara batin. Secara dhahirnya, seorang muslim ketika menjalankan shalat dengan memenuhi syarat dan rukunnya shalat seperti bersuci dari hadas kecil dan besar, berdiri bagi yang mampu, membaca al-Fatihah, dan lain-lain. Akan tetapi, Kiai Shalih Darat lebih menekankan makna batin dari shalat, yakni ketika seorang yang shalat di dalam masjid ia harus *khuḍur* hatinya pada Allah, jangan sampai raganya di masjid akan tetapi hatinya berada di pasar. Begitu juga dalam membaca al-Fatihah, ketika lisannya membaca maka hatinya harus dapat meresapi apa yang dibacanya, bukan lisannya membaca al-Fatihah namun hatinya bermain catur.<sup>40</sup>

Kiai Shalih Darat menjelaskan dalam penafsiran Qs. al-Baqarah/2: 43: “..Tegese muroqobatu al-qulub ngapuro ono ing ngarepe bondo arane lan arep bersihaken hatine sangking demen lan

---

<sup>40</sup> Umar, *Fayḍ al-Raḥmān*, 34-35.

toma' ingdalem dunyo moko ikulah artine sholat.”<sup>41</sup> Maksudnya *muraqabatu al-qulub* memaafkan yang didepannya ada harta dan berniat untuk membersihkan hatinya dari suka dan *tama'* dalam perkara dunia maka itulah artinya shalat.

Dari penafsiran tersebut, Menurut Kiai Shalih Darat selain secara dhahir seorang muslim melaksanakan gerakan-gerakan shalat, seharusnya disertai dengan pembersihan hati dari suka dan *tama'* terhadap perkara duniawi. Setelah itu, Kiai Shalih Darat menegaskan, bahwa jangan sekali-kali seorang muslim memiliki rasa di dalam hatinya telah melakukan suatu amal shalih dan juga jangan sekali-kali berharap kepada selain Allah, itulah arti sebenarnya dari shalat seseorang.<sup>42</sup>

Lebih lanjut ia menegaskan, dalam Qs. al-Baqarah/2: 238, dalam ayat ini terdapat kalimat perintah untuk menegakkan *ṣalāt al-wuṣṭa*, Kiai Shalih Darat menafsirkan:

Hāfidu 'ala al-ṣalāti artine ngrekso siro kabeh antarane ingsun lan siro....moko ngreksoho siro kabeh ingatase sidiq lan ikhlas lan khudur lan khudu' lan khusyu'lan munajat mongko utawi tadallul lan depe-depe lan amrih pitulung lan anteng atine lan jatmiko lan haibah lan ta'dhim lan ngrekso atine kelawan dawan al-syuhur iku kabeh ingkang den namani shalat al-wusto. Keron ingdalem ono ing tengah-tengahe insane iku qolbun, lan qolbun iku ingkang dadi wasitot antarane ruh lan jasad, mulane den namani qolb, utawi isyarohe olehe den kon ngrekso ingatase shalat wustho iku isyarohe den kon ngrekso ingatase ati kelawan dawan al-shuhur wa al-hudhūr.<sup>43</sup>

Hāfidu 'ala al-ṣalāti artinya jagalah kalian semua di antara kamu....maka jagalah kalian semua pada sidiq (kebenaran), dan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 138.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, 242.

ikhlas, khudur, khudu', khusyu', munajat maka adapun tadallul dan berjaga-jaga karena untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, tenang hatinya, dan jatmiko, haibah, ta'dhim, menjaga hati dengan dawam al-syuhur itu semua yang dinamakan dengan shalat wustho. Karena di dalam tengah-tengahnya manusia itu terdapat hati, dan hati itulah yang menjadi wasit (pertengahan) antara jasad dan ruh. Oleh karena itu dinamakan qalb. Atau isyarat disuruh untuk menjaga shalat al-wusta itu adalah untuk menjaga hati dengan *dawām al-shuhud wa al-hudhūr*.

Sebelum penafsiran di atas, Kiai Shalih Darat memaparkan beberapa pendapat riwayat tentang yang dimaksud dengan *shalat al-wustha*, meski terjadi beberapa perbedaan penafsiran para sahabat, yakni perintah untuk menjaga shalat subuh, maghrib, maupun dhuhur. Namun menurut Kiai Shalih Darat, selain dengan menjaga shalat-shalat di atas, memiliki makna lain yakni perintah untuk menjaga *shalat al-wustha* ialah perintah menjaga hati untuk selalu *dawām al-suhud wa al-khudūr* (abadi dalam menyaksikan Allah dan selalu hadir di dekat Allah). Menurut Kiai Shalih Darat ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk menjaga shalat. Selain secara dhahir melakukan gerakan-gerakan shalat, makna *ishārinya* ialah melaksanakan shalat dengan benar, ikhlas, *khudur*, *khusu'*, serta munajat. Selain itu, dalam melaksanakan shalat, seseorang harus *depede* untuk meminta kemantapan hati, serta *dawām al-shuhūd*. Pemahaman seperti ini, sama halnya yang dinyatakan oleh al-Qushairi dalam *Laṭā'if al-Ishārāt*-nya.<sup>44</sup>

Selain itu, menurut Kiai Shalih Darat, shalat berfungsi sebagai cara untuk meninggalkan hawa nafsu dan cinta dunia, sebagaimana

---

<sup>44</sup> Abdul Karim al-Qushairi, *Laṭā'if al-Ishārāt* tahq. Ibrahim al-Basyuni (Mesir: al-Hai'ah al-Misriyah al-'Amah li al-Kitab, tt), cct. 3, 187.

dalam penafsiran Qs. al-Baqarah/2: 277.<sup>45</sup> Penulis sepakat dengan Kiai Shalih Darat, karena rasional juga ketika shalat difungsikan sebagai ‘obat’ penawar terhadap hawa nafsu dan cinta dunia. Memang sering seseorang lalai akan shalatnya karena disibukkan akan kegiatan dunia. Oleh karena itu, dengan melaksanakan shalat ketika sudah memasuki waktunya berarti ia telah melepaskan dari belenggu dunia.

Dari penafsiran shalat Kiai Shalih Darat di atas, tampak terlihat dalam menafsirkan perintah shalat secara moderat. Kiai Shalih Darat, mengambil makna dhahir teks dengan mengaplikasikan shalat sebagaimana menggerakkan badan seperti berdiri, ruku’, sujud dan lain sebagainya (syariat), tidak sebagaimana sebagian orang Islam yang shalat hanya dengan mengingat Allah dengan landasan “*al-salātu li al-dhikrī*”. Sementara dalam pemahaman secara batin (haqiqat), Kiai Shalih Darat mengharuskan orang yang melaksanakan shalat dengan *khuḍur, ikhlas, tawadhu’*, dengan tetap mengingat Allah swt dalam shalatnya, tidak hanya seperti shalatnya orang awam yang dalam melaksanakan shalat hanya dijadikan sebagai ‘olah raga fisik’. Dengan demikian, tampaklah Kiai Shalih Darat berada dalam posisi tengah-tengah (moderat) dalam menafsirkan Alquran.

Pemahaman tentang moderasi dalam shalat juga diungkapkan oleh Bisri Mustafa, dalam menafsirkan Qs. Ṭāhā/20: 2, sebagaimana berikut: “(tambīhun):”sakdurunge ayat iki temurun, kanjeng Nabi. Mempeng anggenipun ngibadah. Sak wengi-wengi ora sare.Sak

---

<sup>45</sup> Umar, *Fayḍ al-Raḥmān*, 527-528.

wengi-wengi sembahyang terus. Bareng ayat iki temurun tindake kanjeng nabi banjur di owahi”<sup>46</sup> (tambihun): “sebelum ayat ini turun, Nabi saw sering melakukan ibadah. Setiap malam tidak tidur. Setiap malam melakukan shaat terus. Semenjak ayat ini diturunkan tingkah laku Nabi saw dirubah.” Menurut Bisri Mustafa seorang muslim harus bersikap moderat dalam melakukan shalat. Jika Kiai Shalih Darat memahami moderasi dalam shalat dengan mengakomodir makna dhahir dan batin shalat, maka Bisri Mustafa memahaminya dengan tidak boleh berlebihan dalam melakukan shalat dan juga tidak boleh kurang, sebagaimana penafsiran di atas.

#### b. Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ke tiga. Oleh karena itu, zakat merupakan perintah dari Allah yang harus dilaksanakan oleh hambanya. Para ulama membagi zakat menjadi dua, zakat harta benda dan zakat badan.<sup>47</sup> Perintah zakat di dalam Alquran sangat banyak, salah satunya berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*(Qs. al-Baqarah/2: 43)

Zakat berasal dari huruf *za'-kaf-huruf mu'tal* (زكى) yang bermakna berkembang (*al-nammā*), bertambah (*al-ziyādah*), suci (*ṭahārah*).<sup>48</sup> Di dalam Alquran redaksi zakat dari berbagai derivatnya

<sup>46</sup> Mustofa, *al-Ibrīz*, 312.

<sup>47</sup> Mughniyah, *Fiqih*, 202.

<sup>48</sup> al-Zakaria, *Mu'jam Maqāyīs*, Juz. 3, 17.

terdapat 59 redaksi yang tersebar dalam berbagai surat.<sup>49</sup> Perintah zakat sering diiringi dengan perintah shalat, *'aqīmu al-ṣalāta wa ātu al-zakāta..'* hal ini menandakan letak moderasi dalam Islam. Di mana ibadah vertikal (shalat) harus diimbangi dengan ibadah horizontal (zakat), ibadah ukhrawi dengan ibadah duniawi.

Zakat bisa dikatakan sebagai sedekah yang diwajibkan. Diwajibkan karena, zakat merupakan bukti kepedulian agama terhadap pemerataan ekonomi umat. Transformasi zakat telah dipraktikkan dan dibuktikan oleh Nabi Muhammad saw dan pemerintahan Khulafa'al-Rasidin. Hal itu terbukti, zakat mampu mendorong proses transformasi ekonomi dan sekaligus mempercepat proses distribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.<sup>50</sup>

Dalam realita sebagian umat Islam dalam memahami zakat sebagai perintah Allah. Namun tidak sedikit dari mereka telah melanggar, tidak mau mengeluarkan zakat meskipun mereka mampu. Sebagian yang lain terlalu berlebihan dalam mengeluarkan hartanya untuk disedekahkan kepada orang lain, bahkan sampai lupa akan urusan dirinya sendiri. Zakat (sedekah) juga harus dimaknai secara dhahir dan batin, tidak hanya semata-mata kepada salah satu dari keduanya.

Selain itu, zakat tidak harus dimaknai secara dhahir seperti halnya mengeluarkan harta benda yang berupa materi. Sebaliknya hanya dengan mengambil makna batinnya, yakni menghapuskan rasa

---

<sup>49</sup> al-Bāqiy, *Al-Mu'jam*, 331-332.

<sup>50</sup> Arif Wibowo, "Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai *Accelerator* Kesetaraan Kesejahteraan", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12, No. 2, April 2015, 34.

cinta berlebih terhadap dunia. Memang demikian hakikat dari orientasi mengeluarkan zakat, namun sikap ini di rasa kurang cermat, menurut Kiai Shalih Darat, yang benar ialah mengadopsi keduanya.

Kiai Shalih Darat dalam tafsir *Fayḍ al-Rahmān* menjelaskan makna zakat terdapat dalam penafsiran Qs. al-Baqarah/2: 43:

*..lan aro anduweni pakerti kang bagus ojo gawe lorone makhluk lan ojo gawe susahe makhluk moko ikulah artine zakat. Lan ojo pissan-pisan rumongso anduweni amal shalih lan ojo sepisan-pisan amrih ma siwalloh utowo demen ma siwa moko ikulah artine sholat lan zakat.*<sup>51</sup>

*...dan mempunyai budi pekerti yang bagus jangan membuat sakitnya makhluk, dan jangan membuat susahny makhluk maka itulah artinya zakat. Dan janganlah sekali-kali memiliki amal shalih dan jangan sekali-kali mencari selain Allah atau suka terhadap selain-Nya maka itulah makna dari shalat dan zakat.*

Zakat adalah kewajiban seorang muslim bagi yang mampu untuk mengeluarkan. Dari penafsiran di atas menurut Kiai Shalih Darat, dalam mengeluarkan zakat seorang muslim harus dibarengi dengan sifat baik, tidak boleh membuat kerusakan kepada makhluk lain, dan membuat kesusahan terhadap makhluk lain. Kiai Shalih Darat juga menegaskan janganlah seseorang merasa telah mempunyai amal shalih, jangan sekali-kali berpaling dari Allah dan teruslah bersikap *tawaḍu'*, demikian makna dari zakat.

Lebih lanjut, Kiai Shalih Darat menerangkan fungsi dari zakat, dalam Qs. al-Baqarah/2: 277: "...lan buwang dunyo ingdalem atine kelawan ĩta' al-zakāt.."..dan buanglah dunia di dalam hati dengan

---

<sup>51</sup> Umar, *Fayḍ al-Rahmān*.,138.

mengeluarkan zakat...<sup>52</sup> Dari penafsiran tersebut, Kiai Shalih Darat menerangkan bahwa salah satu fungsi dari zakat ialah dapat membuang rasa cinta yang berlebihan terhadap dunia dari dalam hati. Sebagai seorang manusia, menjadi suatu yang wajar jika cinta terhadap harta duniawi. Karena memang manusia hidup di dunia ini memerlukan sarana untuk bertahan hidup. Namun tidak jarang dari mereka yang lalai akan hal tersebut. Banyak dari mereka yang keterlaluan dalam mencintai harta dunia sehingga menjadi lalai dengan tuhan-Nya. Oleh karena itu, mengeluarkan zakat merupakan suatu bentuk penyucian hati dari cinta yang berlebih terhadap duniawi.

Dari beberapa penafsiran Kiai Shalih Darat di atas, tampak penafsirannya yang moderat. Kiai Shalih Darat memahami ayat-ayat zakat dengan dua makna sekaligus, yakni makna dhahir dan batin. Secara dhahir seorang *mustahiq* mengeluarkan zakatnya berupa harta maupun benda. Hal ini selaras dengan yang dibutuhkan oleh kelompok penerimanya sebagai bekal di dunia. Di sisi lain seorang *mustahiq* juga harus memperhatikan makna batin yang menjadi esensi zakat, yakni mengurangi rasa cinta berlebih terhadap dunia.

#### c. Puasa

Bentuk moderasi selanjutnya adalah puasa. Puasa juga masih menjadi bagian dari rukun Islam yang menempati urutan keempat. Allah memerintahkan puasa adakalanya yang bersifat wajib yang dilakukan setiap bulan Ramadhan. Ada pula yang sunnah seperti

---

<sup>52</sup> *Ibid.*,527-528.

puasa yang dilakukan oleh Nabi saw yakni puasa pada hari Senin dan Kamis. Di dalam Alquran Allah memerintahkan puasa dalam Qs. al-Baqarah/2: 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (Qs. al-Baqarah/2: 183).*

Serta hadis Nabi saw yang berbunyi:

قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ، افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ

*Sungguh telah datang kepadamu bulan yang berkah, dan Allah telah mewajibkan atasmu berpuasa. (HR. Ahmad).<sup>53</sup>*

Alquran menggunakan redaksi *al-ṣiyām* yang memiliki arti puasa dari segi syariah, kata ini di dalam Alquran terdapat 8 kali. Selain itu yang identik denganya ialah kata *ṣaum* yang memiliki arti menahan dari berbicara (Qs. Maryam/19: 26). Kata-kata tersebut berasal dari kata *sha-wa-ma* yang mengandung arti ‘menahan’ dan ‘berhenti’ atau ‘tidak bergerak’.<sup>54</sup>

Dalam *Fayḍ al-Rahmān* Kiai Shalih Darat menafsirkan terkait puasa pada Qs. al-Baqarah/2: 183.

He..eling-eling mu’min kabeh wus den fardhuaken ingatase siro kabeh poso Romadhon. Koyo barangkang wus den fardhuaken iku poso Romadhon ingatase poro anbiya’ kang dingin-dingin lan ingatase poro ummatu al-anbiya’ kabeh awet nabi Adam tumeko saiki nabi Muhammad saw supoyo ono siro kabeh podo biso ngedohi lan biso nyegah ing barangkang den haromake

<sup>53</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥambal*, tahq. Syu’aib al-Arnoto (Ttp: Muasasah al-Risalah, 2001), No. 8991, 541.

<sup>54</sup> Shihab, *Wawasan*.,514-515.

dene Alloh swt ingdalem jerone ngelakoni poso. Keronu poso iku isyaroh wasilah marang taqwalloh.<sup>55</sup>

Wahai..ingat-ingat orang mu'min semua telah diwajibkan atas kalian semua puasa Ramadhan. Seperti puasa yang telah diwajibkan pada paa nabi-nabbi terdahulu dan para umatnya dari nabi Adam sampai sekarang nabi Muhammad saw. supaya ada dari kalian semua dapat menjauhi dan bisa mencegah pada perkara yng di haramkan oleh Allah selama menjalankan puasa. Karena puasa merupakan wasilah terhadap taqwalloh.

Menurut Kiai Shalih Darat, Allah telah mewajibkan pada umatnya melaksanakan puasa Ramadhan. Karena puasa merupakan jalan menuju *muttaqīn*. Puasa juga merupakan perintah yang pernah diberikan kepada para nabi terdahulu. Tidak hanya kepada umat Islam, menurut Kiai Shalih Darat puasa Ramadhan pernah diperintahkan kepada agama Yahudi dan Nasrani. Namun perbedaannya, ketika mendapatkan perintah tersebut kaum Yahudi banyak yang tidak melaksanakannya, mereka hanya mau melaksanakan satu hari dalam satu tahun yakni pada awal tahun yang menurut mereka mengenang hari tenggelamnya Fir'aun dan kaumnya. Begitu juga dengan agama Nasrani, Allah memerintahkan untuk menjalankan puasa Ramadhan. Namun mereka melaksanakan puasa dengan sekehendak hatinya, sebagian dari mereka melampaui batas hari yang telah ditentukan, saat berpuasa ada sebagian yang menambahkan harinya sampai dua puluh hari. Dari penafsiran inilah menurut penulis, Kiai Shalih Darat menjelaskan posisi Islam yang moderat di antara dua ekstrimitas.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Umar, *Fayḍ al-Rahmān*, 325-326.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 326.

Selanjutnya menurut Kiai Shalih Darat, puasa, selain memiliki makna dhahir juga mempunyai makna batin.

Makna al-ishāri setuhune poso iku onokalane poso dhahir lan ono poso batin. Moko utawi batin al-khitob iku isyaroh perintah marang posone qolbun lan poso ruh lan posone siry kang podo persipatan iku telong perkoro iku kelawan iman mushahadah anwar al-khudur ma'alloh. Moko utawi showm al-qolbun iku ngrekso atine sangking inuman ma'qulat. Lan utawi poso ruh iku ngrekso ruhe sangking nglirik ruhaniyah utawi posone siry iku ngrekso siry ningali ghoirulloh. Moko sopo wonge ono posone iku ngrekso sangking muftirot moko bukane lan ghoyahe posone iku nalikane manjing bengi bighurubi al-syamsi. lan sopo wonge imsake posone wonge iku sangking ngaromake sekabehe lan tutuke posone iku nalikane mushahadatu al-haq qola saw “sūmū ru'yatihi wa ifṭara wa ru'yatihi” iku mungguh ahli haq, riwayat haq. Sayukyone posone wong ahli haq dhahir aw batin keronon riwayat haq lan bukane iyo riwayat haq.<sup>57</sup>

Makna ishāri: sesungguhnya puasa itu adakalanya puasa dhahir dan ada puasa batin. Maka puasa batin itu merupakan isyarat perintah kepada puasanya hati dan puasanya ruh dan puasa siry yang sama dengan sifatnya ada tiga perkara itu dengan kesaksian iman anwar al-khudur ma'allah. Maka puasa hati itu menjaga ruh dari minum dan makan. Dan ataaupun puasanya ruh itu ialah menjaga dari melihat ruhaniyah atau puasa siry itu menjaga siry dari melihat selain Allah. Maka barangsiapa yang puasanya menjaga dari muftirot (berbuka) maka buka dan tujuan puasanya itu ketika masuk waktu malam dengan terbenamnya matahari. Dan barangsiapa yang imsaknya (mulai menahan makan minum) puasa seseorang dari haramnya semua dan rampungnya puasa ketika dapat mushāhadatu al-haq (menyaksikan Allah). Nabi saw bersabda: “berpuasalah dengan melihat-Nya dan berbukalah dengan melihat-Nya”. Ini menurut orang ahli haq, riwayat yang haq. Seharusnya orang ahli haq dhahir maupun batin karena riwayat haq dan berbukanya karena riwayat yang haq.

Dari penafsiran di atas, menurut Kiai Shalih Darat, puasa adakalanya secara dhahir maupun batin. Secara batin itu pada hakikatnya adalah perintah puasa terhadap hati dan ruh (puasa yang tidak tampak/sirry). Bentuk ini ada tiga macam yaitu: *pertama*,

---

<sup>57</sup> *Ibid.*,326-327.

dengan *iman mushāhadah nur al-khuḍūr*: yakni puasa yang dijalani dengan keimanan dan hati diusahakan untuk selalu menyaksikan dan *khuḍūr*. *Kedua*, menurut Kiai Shalih Darat puasanya hati adalah menahan dari minuman dan makanan. Sementara puasanya ruh adalah menahan diri dari melihat kepada selain Allah. *Ketiga*, menurut Kiai Shalih Darat puasa yang dilakukan tidak hanya sebatas ketika adzan maghrib berkumandang, melainkan tetap diteruskan sampai melihat Allah dengan sesungguhnya (*mushāhadah al-ḥaq*) sebagaimana sabda Nabi saw, “*sūmū ru’yatihi wa ifṭara wa ru’yatihi*”, dan inilah puasanya orang yang *ahli ḥaq*.

Lebih lanjut, Kiai Shalih Darat menjelaskan kalimat *kutiba ‘alaikum al-ṣiyām*, ia menafsirkan:

Utawi artine kutiba ‘alaikum al-ṣiyam posone saben-saben nggaoto dhahir lan saben-saben sifate batin iku podo den fardhuaken poso. Utawi showm al-lisan moko aro ngrekso sangking kadib ghibah lan qoul al-fakhsya’. Utawi posone ‘ain moko iku aro ngrekso sangking ningali suwiji-wiji ingkang kelawan ghoḥflah. Utawi showm al-sam’ iku aro ngrekso kupinge sangking ngrungoaken manahi lan malahi. Utawi showm al-nafsi iku aro ngrekso temen lan firosh lan syahwat. Utawi showm al-qolbi iku aro ngrekso atine sangking hubbub al-dunya lan paes-paese dunyo. Utawi showm al-ruh iku ngrekso sangking ni’mat al-akhirot lan ladzat al-akhirot. Utawi anapun showm al-siry iku moko ngrekso weruh sangking ingali wujud ghoirulloh swt.<sup>58</sup>

Adapun artinya kutiba ‘alaikum al-ṣiyam puasa setiap anggota badan dhahir dan setiap sifat batin itu semua diwajibkan berpuasa. Adapun puasanya lisan ialah menjaga dari berkata bohong, ghibah(menggunjing), dan berbicra kotor. Adapun puasanya mata ialah menjaga dari melihat sesuatu yang menyebabkan lupa. Adapun puasanya telinga yaitu menjaga telinga dari mendengarkan manāhi dan malāhi. Adapun puasanya nafs (jiwa) yakni menjaga dari temen, kerusakan, dan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*,327.

syahwat. Adapun puasanya hati ialah dengan menjaga dari cinta terhadap dunia dan gemerlapnya dunia. Adapun puasanya ruh yaitu menjaga dari ni'matnya akhirat dan keenakannya di akhirat. Adapun puasanya siry yaitu menjaga dari mengetahui dari melihat selain wujudnya Allah.

Dari penafsiran di atas, menurut Kiai Shalih Darat, perintah untuk berpuasa pada setiap anggota badan secara dhahir dan batin. Seperti puasanya lisan ialah dari berbohong, *ghibah*, dan berkata keji, puasanya mata dengan meninggalkan dari melihat sesuatu yang dapat menyebabkan lupa (pada Allah), puasanya telinga dengan menahan diri dari mendengarkan *manāhi* dan *malāhi*, badan berpuasa dari *temen*, *firos*, dan *sahwat*. Kemudian hati berpuasa dari cinta dunia dan segala gemerlapnya, puasanya ruh ialah menjaga dari nikmat dan enaknya (*lazat*) di akhirat, dan menjaga dari melihat beberapa wujud dari Allah (menyekutukan).

Pada ayat selanjutnya, Qs. al-Baqarah/2: 184 Kiai Shalih Darat memaparkan lebih lanjut sebagaimana bunyi teks. Yakni diperbolehkan tidak berpuasa bagi mereka yang sedang sakit atau melaksanakan perjalanan jauh, asalkan setelah sehat atau pulang dari perjalanan mereka mengganti dengan sebanyak hari yang mereka tinggalkan. Atau boleh pula seseorang tidak berpuasa karena sakit yang tidak dapat diharapkan kesehatannya, maka mereka boleh tidak berpuasa dengan menggantinya membayar fidyah, dan lain sebagainya.

Selain menafsirkan secara dhahir teks, Kiai Shalih Darat memahami puasa dengan makna batin teks. Menurutnya, makna batin

puasa yakni walaupun pada siang hari (secara dhahir) ada batasnya, sedangkan puasa secara batin tidak ada batasannya. Lebih lanjut ia menjelaskan yang dimaksud dengan ‘sakit’ dalam ayat ini adalah kedatangan penyakit hati (*nafsu al-qulub ‘ala al-qulub*) dan naluri kemanusiaan (*tab’u al-bashāriyah*). Sementara ‘musafir’ maksudnya ialah seorang *sālik* di tengah-tengah perjalanan (*sulūk*) mendapat rintangan dalam menuju *aḥkam al-ḥaqīqat*. Maka ketika mendapatkan hal demikian haruslah seseorang menguatkan *irādat* dan *munājat*, niscaya akan kembali kekuatannya.<sup>59</sup>

Lebih lanjut Kiai Shalih Darat mengatakan kepada *Ahli Badaniyah* dan *Ahli Nihāyah*, menjadi suatu kewajiban bagi mereka yang berkuasa untuk bermujahadah dan mengusir angan-angan dari ‘meminum’ selain dari Allah dan menengok kepada selain-Nya. Maka ketika itu gagal untuk dilakukan, yang terjadi adalah mereka kembali kepada tataran *syariat* dengan tanpa adanya *ḥaqīqat*, sehingga mereka diwajibkan untuk membayar *kafarat fidyah* kepada ‘miskin’. Namun yang dimaksud dengan ‘miskin’ di sini bukanlah dari segi materi, melainkan orang yang dapat makan dan minum dari selain Allah. Perilaku ‘miskin’ harus dibalas dengan perilaku ‘kaya’ (*ghina*), yakni makan dan minum hanya dari Allah semata.<sup>60</sup>

Dari penafsiran Kiai Shalih Darat di atas, tampak bagaimana ia menafsirkan makna teks terlebih dahulu. Sehingga pemahaman tentang puasa, sebagaimana pemahaman yang telah diketahui secara

---

<sup>59</sup> *Ibid.*,329.

<sup>60</sup> *Ibid.*

umum dalam ajaran agama. Kemudian setelah mengambil makna teks, Kiai Shalih Darat menjelaskan bagaimana makna *ishāri* (batin teks) puasa. Dari sini dapat diketahui pula, Kiai Shalih Darat dalam menafsirkan ayat tentang puasa masuk dalam kategori moderat. Hal ini tidak sebagaimana mufassir yang hanya menjadikan pemahaman terpaku pada teks saja (kaum syariah) dan juga mufassir yang lain yang memahami dengan makna batin teks saja, seperti halnya kaum *Batiniah*.

#### d. Sedekah

Dari segi bahasa, kata sedekah (*shadaqah*) merujuk pada kata *al-shidq*, yang mempunyai arti ‘kebenaran’ atau ‘benar’. Sementara secara istilah adalah mengeluarkan harta atau non harta oleh badan usaha atau perseorangan di luar zakat demi terciptanya kemaslahatan umum.<sup>61</sup> Bersedekah merupakan salah satu amal shalih yang disunahkan bagi umat muslim. Allah swt telah banyak menyebutkan keutamaan dan pentingnya untuk bersedekah. Bersedekah secara lahir adalah suatu tindak kepedulian seseorang terhadap yang lain. Allah telah menyuburkan sedekah daripada riba (Qs. al-Baqarah/2: 276). Allah berjanji bagi mereka yang mengeluarkan sedekah pasti akan dibalas dengan pahala (Qs. Yusuf/12: 88).

Dalam pandangan Kiai Shalih Darat, pemahaman sedekah dapat dilihat dari dalam menafsirkan Qs. al-Baqarah/2: 264:

---

<sup>61</sup> Muhammad Amin Suma, “Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern”, *Al-Iqtishad* Vol. V, No. 2, Juli 2013, 257.

He..eling-eling wongkang podo persipatan iman. Ojo ono podo ngrusaake siro kabeh ing sodaqoh iro kelawan koq undat-undat lan kelawan koq laraaken atine wongkang siro sodaqohi. Artine dadi batal ganjarane sodaqoh. Utawi batile wongkang undat-undat lan wongkang niya'-niya' iku koyo batale wongkang nafaqohake ing artone kerono arah supoyo den tingali manuso akeh. Lan ing hale ora ngimanaken ing Alloh lan ora ngimanaken ing dino qiyamat. Mongko mengkono iku wong munafiq arane.<sup>62</sup>

Wahai.. ingatlah orang-orang yang mempunyai sifat iman. Janganlah kalian semua merusak sedekahmu dengan mengundat-undat, atau dengan menyakiti hati orang yang kamu berikan sedekah. Artinya jadi batal pahala dari sedekah. Atau batalnya orang yang menunda dan menyia-nyiakan seperti batalnya menafkahkan hartanya karena supaya dilihat banyak orang. Dalam hal ini mereka tidak beriman kepada Allah maupun hari Qiyamat. Maka itulah orang munafiq namanya.

Dari penafsiran di atas, secara teks (makna dhahir), Kiai Shalih Darat memperingatkan kepada orang yang bersedekah yang suka menunda-nunda sedekah, dan orang yang sedekah untuk dipamerkan (*riya'*) atapun ketika bersedekah membuat malu orang yang diberi sedekah, maka orang yang bersedekah tersebut tidak akan mendapatkan apa-apa dan malah akan mendapat siksa di akhirat nanti karena syirik dalam beramal.

Sementara makna batin dari ayat tersebut menurut Kiai Shalih Darat adalah sesungguhnya ketika seseorang *bermuamalah* dengan Allah, maka Allahlah satu-satunya yang menjadi tujuan utama. Namun ketika seseorang tersebut beralih ketujuan yang batil, maka hal tersebutlah yang merusak semua amal. Oleh karena itu perkara ini harus di jauhi. Sehingga orang yang bersedekah jangan sampai pamer dan membuat malu orang yang diberi sedekah. Menurut Kiai Shalih

---

<sup>62</sup> Umar, *Fayḍ al-Raḥmān*.,518..

Darat orang *riya'* dalam beramal itu tidak mempunyai iman kepada Allah dan hari kiamat karena telah 'menduakan' Allah.<sup>63</sup>

Menurut Kiai Shalih Darat dalam penafsiran Qs. al-Baqarah/2: 271, sedekah terbagi menjadi dua, adakalanya sedekah wajib dan sedekah sunnah.

Lamun podo ngedhohiraken siro kabeh ing sodaqoh sunnah lan ngawehaken siro kabeh ing sodaqoh marang fiqoro' moko iku luwih bagus luweh utomo. Anapun sodaqoh fardhu moko utamane iku den dhohiraken. Supoyo den anut lan supoyo ojo den songko ora zakat. Lan wajib ngawehaken marang fuqoro' ora wenang marang aghniya' ya'ni sodaqoh fardhu. .<sup>64</sup>

Ketika semua menampakkan kalian semua sedekah sunnah dan mengeluarkan kalian semua kepadafuqara maka itu lebih bagus lebih utama. Adapun sedekah wajib maka yang lebih utama ialah ditampakkan. Hal ini supaya dianut dan supaya tidak disangka tidak berzakat. Dan wajib hukumnya mengeluarkan zakat kepada fuqara`tidak diperbolehkan kepada oran-orang kaya.

Dari penafsiran di atas dapat dipahami, bersedekah itu ada yang wajib dan sunah, ada yang harus ditampakkan dan ada yang harus disembunyikan. Adapun yang wajib seperti orang yang telah *bernadhar* dan kewajiban zakat, sedangkan yang sunah adalah sedekah biasa. Menurut Kiai Shalih Darat, sedekah sunnah dengan ditampakkan itu baik, namun alangkah baiknya disembunyikan, hal demikian untuk menghindari sifat *riya'*. Sementara untuk yang wajib lebih baik ditampakkan, berguna untuk mengantisipasi adanya fitnah.

Kemudian Kiai Shalih Darat menjelaskan makna batin sedekah dengan melanjutkan penafsirannya:

---

<sup>63</sup> Umar, *Fayḍ al-Raḥmān*.,519-521.

<sup>64</sup> *Ibid.*,534.

Ma'na al-Ishāri artine setuhune ibadahe kawulane marang Allah swt iku anakalane kelawan fardhu usolli lan anakalane kelawan sunah moko nuli den wajibaken ingatase awake dewe kelawan dedalan nadzar moko karo-karo iku kelawan Alloh malesi lan ganjar marang iku kawulane. Lan tetapine iku den wilang-wilang ingdalem ibadah iku ikhlase niat lillahi ta'ala ora ngaku minum kecampuran ghordh dewe lan akhorun. Moko keron setuhune 'amal ingkang kelawan ghordh iku ngamal syirik arane *wainnasyirka ladhulmun 'adhīm*. Utawi idzhar al-sodaqoh lan ikhfa al-sodaqoh iku isyarat marang sodaqoh iku anakalane *wainnasyirka ladhulmun 'adhīm* lan anakalane liwajhillah wa ridho'ih. Moko artine idzhar al-sodaqoh iku *li ajli al-jannah wa ma fīha*. Utawi ikhfa' al-sodaqoh iku sodaqoh *liwajhillah*.<sup>65</sup>

Ma'na ishāri artinya sesungguhnya ibadahnya hamba terhadap Allah swt itu adakalanya dengan fardhu usalli (shalat) dan adakalanya dengan sunah. Maka kemudian diwajibkan kepada kita dengan syarat bernadzar maka dengan seperti itu Allah memberi balasan dan pahala terhadap hambanya. Dan tetapi itu semua dihitung-hitung dalam ibadah itu karena ikhlasnya niat karena Allah swt. tidak mencampurkan dengan maksud yang lain kita atau yang lain. Maka sesungguhnya amal yang disertai tujuan lain itu merupakan amal syirik namanya *wainnasyirka ladhulmun 'adhīm* (dan syirik itu merupakan kedzaliman yang besar). Adapun ditampakkanya sedekah dan di samarkanya sedekah itu merupakan isyarat kepada sedekah itu adakalanya (karena mencari akhirat dan surga) dan *adakalanya liwajhillah wa ridho'ih* (hanya karena mencari 'wajah' Allah dan ridonya). Maka artinya ditampakkanya sedekah itu hanya untuk mencari surge dan isinya. Adapun disamarkannya sedekah itu karena mencari Allah.

Dari penafsiran Kiai Shalih Darat di atas, menurutnya dalam beribadah kepada Allah itu ada dua. Adakalanya ibadah *farḍu uṣallī*, maksudnya ialah shalat dan adakalanya ibadah sunnah dan diwajibkan ketika ada *nadhhar*. Dari hal itulah Allah memberi pahala kepada hambanya. Pahala itu akan dilipatgandakan jika karena niat yang ikhlas, bukan karena *riya'* atau karena maksud tertentu, karena yang demikian itu adalah syirik *innashirka lazulmun 'azīm*. Lebih lanjut

---

<sup>65</sup> *Ibid.*,534.

Kiai Shalih Darat menjelaskan, adanya sedekah yang ditampakkan (*izhār al-ṣadaqah*) dan sedekah yang disamarkan (*ikhfa' al-ṣadaqah*). Menurut Kiai Shalih Darat hal tersebut mengandung dua isyarat. Sedekah yang ditampakkan adalah karena niat untuk meraih pahala dan surga, sementara sedekah yang disamarkan karena *liwajhillah* dan mencari keridhaan-Nya.

Menurut Kiai Shalih Darat dalam penafsiran Qs. al-Baqarah/2: 272, sedekah sunah dapat diberikan kepada semua makhluk yang bernyawa. Oleh karena itu sedekah dapat diberikan kepada kerabat yang miskin baik itu muslim maupun non muslim (*kafirin*), sedekah juga dapat diberikan kepada binatang seperti halnya anjing dan babi hutan, asalkan kesemuanya atas niatan karena Allah swt semata.<sup>66</sup> Karena itu Kiai Shalih Darat menegaskan dalam penafsiran Qs. al-Baqarah/2: 276 bahwa Allah akan menambahkan harta bagi orang yang sedekah, ditambahkan keberkahan, dan dilipatkan pahalanya.<sup>67</sup>

Dari realitas penafsiran di atas, tampak kemoderatan penafsiran Kiai Shalih Darat. Sedekah harus dipahami secara dhahir sekaligus secara batin, tidak seperti sebagian orang yang memahaminya dengan makna dhahir saja. Mereka yang berpemahaman seperti ini hanya mengerti mengeluarkan harta benda yang dimilikinya tanpa mengetahui sisi dalamnya. Sementara sebagian yang lain hanya memahami sisi batinnya, menurut mereka sedekah dengan mengeluarkan harta benda hanyalah wujud dari syariat, sehingga

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, 535-536.

<sup>67</sup> *Ibid.*, 546.

tanpa mengeluarkan hartapun tidak bermasalah. Yang terpenting bagi mereka ialah hasil dari mengeluarkan harta tersebut, yakni membuang rasa cinta terhadap dunia. Pemahaman batiniah seperti ini seperti halnya pemahaman kaum batiniah dalam poin zakat yang sudah penulis jelaskan di atas.

e. Infaq

Secara bahasa, infaq berasal dari bahasa Arab *anfaqa-yunfiq*, artinya ‘membelanjakan’ atau ‘membiayai’. Cakupan infaq berbeda dengan sedekah, Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja.<sup>68</sup> Sementara pengertian infaq dalam Undang-Undang RI No. 23 th. 2013, Pasal 1, Angka 3 dikatakan bahwa infaq adalah harta yang di keluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>69</sup>

Menurut Kiai Shalih Darat, dalam penafsiran Qs. al-Baqarah/2: 215, secara teks jika seorang memiliki harta, Allah memerintahkan sebagiannya untuk dinafkahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Wus podo takon mu'min kabeh marang siro ya Muhammad ingdalem perkorone nafaqohaken artone. Sepinten qodare ingkang kawulo infaq sinten tyang ingkang mesti kulo nafaqohi. Lamun takon mengkono ya Muhammad. moko jawabo siro ya Muhammad utawi barang ingkang siro nafaqohaken kedik utowo akeh iku moko becik siro wenehono marang bopo biyung karo. Moko lamun ijek torah moko nuli nafaqohno maring kerabat-kerabat iro ingkang podo faqir-faqir, moko nuli marang anak yatim, moko nuli marang wongkang miskin, moko nuli

---

<sup>68</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar", *ZISWAF*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, 43.

<sup>69</sup> Suma, "Zakat., 257.

marang wongkang podo lelungan kan podo kekurangan sangu lamun lungane ora maksiat.<sup>70</sup>

Telah bertanya kaum mu'min semua kepadamu wahai Muhammad di dalam perkara menafkahkan harta. Seberapa besar yang saya infaqkan, kepada siapa yang harus saya nafkahkan. Ketika ada yang bertanya seperti itu wahai Muhammad, maka jawablah wahai Muhammad barang-barang yang kamu nafkahkan sedikit atau banyak itu seharusnya berikan kepada kedua orang tuamu, namun ketika masih terdapat sisa maka berikan kepada kerabat-kerabatmu yang membutuhkan, kemudian kepada anak-anak yatim, kemudian kepada orang miskin, kemudian kepada para musafir yang kehabisan bekal dan perjalanannya tidak dalam rangka melakukan maksiat.

Dari penafsiran ayat di atas, Kiai Shalih Darat memahami secara dhahir teks. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pemahaman terkait infaq tersebut sudah jelas, orang yang pertama menerima hak untuk diberi nafkah adalah kedua orang tua (*bapa biyung karo*). Andaikan masih ada sisa, maka sisa tersebut diberikan kepada kerabat yang faqir, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) bukan dalam maksiat. Nafkahkanlah harta kalian dengan niat hanya karena Allah semata.

Lebih lanjut Kiai Shalih Darat menyingkap makna batin dalam ayat:

Ma'na al-ishāri: setuhune pitakon mu'min koyo mengkono iku kerono sangking bangete adabe wongkang ahli salik wa al-'abid. Supoyo ojo kasi nasarufaken ing suwiji-wiji sangking artone kelawan howo nafsune. Balik aruha kelawan perintah sangking syara', lan maleh ojo nguwahi suwiji-wiji sangking tingkahe kelawan hawa nafsune lan balek arep kelawan syara' ora kelawan thob'. Moko utawi infaq kelawan howo lan thob' iku maringi mahjub lan dzulmat.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Umar, *Fayḍ al-Raḥmān*, 388.

<sup>71</sup> *Ibid.*

Ma'na al-ishāri: sesungguhnya pertanyaan mu'min seperti itu karena dari adabnya seorang ahli *sālik wa al-'ābid*. Supaya jangan sampai menasarufkan dari sesuatu dari tingkahnya dengan hawa nafsu. Sebaliknya ketahuilah dengan perintah dari syara' tidak dengan kemauan sendiri. maka infaq dengan hawa dan thab' itulah yang menjadikan penghalang dan kesesatan.

Dalam penafsiran di atas, tampak Kiai Shalih darat menarik pemahaman ayat pada tataran makna batin teks yang mengarah kepada tasawuf. Menurut Kiai Shalih Darat pertanyaan seorang mukmin dalam ayat tersebut mengisyaratkan betapa tingginya adab yang dimiliki oleh seorang *sālik* (orang yang sedang menempuh jalan tasawuf) dan *'ābid* (orang yang ahli beribadah). Jangan sampai seorang *sālik* menasarufkan harta mereka ke dalam hawa nafsu, melainkan harus ditasarufkan sesuai dengan jalan *syariat*. Dan jangan sampai mereka merubah hal tersebut kearah hawa nafsu yang lebih mementingkan naluri (*tab'*). Karena jika mengarah pada hawa nafsu dan naluri tersebut pada hakikatnya akan membawa kepada sifat *'ujub* dan *ẓulmat*.

Menurut Kiai Shalih Darat dalam penafsiran Qs. al-Baqarah/2: 219, terkait dengan memberikan nafkah harta adalah kelebihan atau sisa dari kebutuhan pribadi masing-masing. Syariat Islam mengajarkan dalam memberikan nafkah harta tidak boleh diberikan dari harta yang dibuat untuk kebutuhan mereka sendiri. Karena seorang muslim juga harus dapat berbuat adil, mereka harus dapat mempertimbangkan untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Ia harus dapat menimbang-nimbang kadar yang diperlukan di dunia maupun di akhirat. Dari penafsiran ini tampak Kiai Shalih Darat seimbang dalam

menginfakkan harta. Seimbang di sini adalah sebagian makna dari keadilan. Dan keadilan itu adalah bagian dari Islam yang moderat.

Lebih lanjut, menurut Kiai Shalih Darat dalam menafsirkan Qs. al-Baqarah/2: 261, makna batin dari infaq di sini adalah seseorang yang menafkahkan ruh dan hatinya di jalan Allah (*fi sabilillah*). Seseorang yang hatinya dinafkahkan di jalan Allah, niscaya Allah akan membinanya sehingga ruh dan hati mereka menjadi luhur melebihi *'arash*.<sup>72</sup> Lebih lanjut ia menafsirkan dalam Qs. al-Baqarah/2: 262, yakni menurut Allah swt orang yang infaq pahalanya sangat besar. Asalkan dalam menafkahkan atau mersedekahkan hartanya tidak dipamerkan kepada orang lain atau jangan sampai menyakitkan hati si penerima. Jika hal itu terjadi, maka infaq atau sedekah mereka tidak ada guna dan manfaatnya, demikian makna dhahir ayat di atas.<sup>73</sup>

Sementara secara batin, makna infaq *fi sabilillah* menurut Kiai Shalih Darat ialah infaq untuk mencari Allah (*infaq fi talabillah*), bukan infaq untuk selain Allah (*infaq fi talabi ghairillah*). Menurut Kiai Shalih Darat *infaq fi talabi ghairillah* adalah seperti infaq karena ingin dipuji di dunia maupun di akhirat mendapat surga. Kiai Shalih Darat menegaskan, Infaq *fi talabillah* harus bersih dari semua *emblem* keduniaan atau keakhiratan. Infaq tersebut di keluarkan semata-mata karena Allah swt.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*,514.

<sup>73</sup> *Ibid.*,516.

<sup>74</sup> *Ibid.*,518.

Dari beberapa penafsiran infaq di atas tampak Kiai Shalih Darat menyeimbangkan antara makna dahir dan batin ayat. Hal ini tidak sebagaimana mufasir yang memahami suatu ayat dengan secara tekstual. Sementara yang lain memahami dengan makna batin. Dengan demikian dapatlah Kiai Shalih Darat dikatakan sebagai mufasir yang moderat.

Tabel. 4.2  
Moderasi dalam syari'ah

No.	Bentuk-bentuk moderasi	Qs/ayat
1	Shalat	Qs. al-Baqarah/2: 3, 43, 238, 277
2	Zakat	Qs. al-Baqarah/2: 43, 277.
3	Puasa	Qs. al-Baqarah/2: 183, 184
4	Sedekah	Qs. al-Baqarah/2: 264, 271, 272, 276
5	Infaq	Qs. al-Baqarah/2: 215, 219, 261, 262

#### 4. Moderasi dalam *Mu'amalah*

Salah satu hal yang menjadi prioritas dan objek sasaran dari syariat Islam adalah *mu'amalah*. *Mu'amalah* adalah suatu perkara untuk mengatur proses hubungan antara manusia dengan alam raya. Manusia sebagai makhluk yang sempurna yang mampu berinteraksi dengan alam sekitarnya sudah menjadi suatu kewajiban baginya untuk mengatur pola hubungan dengan alam sekitar. Dalam berinteraksi dengan masyarakat yang beragam bentuk dan bermacam-macam tentunya semua mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena kelebihan dan kekurangannya ini, mau tidak mau harus saling bekerja sama dalam menjalani hidup di dunia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk 'pertahanan' untuk tetap eksis di

pentas dunia. Dalam mu'amalah harus ada target atau arah yang baik, yakni untuk meningkatkan mutu hidup yang diliputi dengan *ukhuwah*, hak, dan kewajiban masing-masing.<sup>75</sup>

Dalam *Fayḍ al-Raḥmān* Kiai Shalih Darat membahas beberapa aspek *mu'amalah*. Hal demikian perlu untuk dikemukakan di dalam berbagai kajian ke-Islam-an, karena begitu urgentnya. Alasan lain yang perlu dikemukakan adalah aspek-aspek *mu'amalah* sering bersentuhan langsung kepada objek sasaran itu sendiri, manusia. Adapun aspek-aspek *mu'amalah* dalam *Fayḍ al-Raḥmān* sebagai berikut:

a. Hutang Piutang

Dalam ber*mu'amalah* tentunya seseorang pernah mengalami keadaan pasang surut ekonomi. Ketika dalam masa kesulitan, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan berhutang. Menurut Kiai Shalih Darat dalam menafsirkan Qs. al-Baqarah/2: 282 ia menjelaskan sebagaimana bunyi teks, dalam hal ini ia menafsirkan:

He..eling-eling siro kebeh mu'min tatkalane podo mu'amalah siro kabeh kelawan utang utowo gutangi koyo tempo utowo utang barangkang wenang den utang tumeko marang janji ingkang maklum moko podo gaweho tondo tangan utang siro kabeh. Keronu nolak poropadu lan mesti wajib arep nulis kelawan tanda tangan utang wongkang biso nulis antarane siro kabeh. Penulis iro kelawan adil. Kelawan haq ingdalem tulisane. Kelawan sekiro-kiro ora tambah ingdalem arto lan ora tambah ingdalem tempone lan ora kurang karone...<sup>76</sup>

Wahai ingat-ingatlah kalian semua mu'min ketika kamu sedang berinteraksi dengan hutang atau menghutangi baik dengan tempo maupun hutang yang diperbolehkan dengan janji yang telah dimaklumi maka buatlah tanda tangan hutang kalian

<sup>75</sup> Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: Pustaka Nun, 2010), 124.

<sup>76</sup> Umar, *Fayḍ al-Raḥmān*, 553-554.

semua. Karena tujuannya menolak pertengkaran dan yang pasti menjadi suatu kewajiban menuliskan dengan tanda tangan orang yang bisa menulis di antara kalian semua. Dengan sekiranya tidak bertambah dalam harta dan tambah dalam tempo dan tidak kurang pula keduanya.

Dari penjelasan di atas, dalam ayat tersebut telah diterangkan bagi yang melakukan *mu'amalah* dengan hutang piutang, baik itu dengan kontan atau dalam masa tangguhan haruslah mereka tuliskan oleh seorang yang adil. Meski terdapat perbedaan hukum dalam menuliskan akad hutang piutang dalam imam madzhab, lebih lanjut Kiai Shalih Darat menjelaskan seorang yang adil menjadi seorang penulis tersebut, menuliskan akad tersebut haruslah adil tidak boleh menambah atau mengurangi dengan haq dan tidak boleh mengurangi tempo atau menambahkan waktu batasan yang telah disepakati. Keadilan yang menuliskan inilah bagian dari moderasi dalam *mu'amalah* tersebut.

Menurut Kiai Shalih Darat makna *ishāri* ayat di atas, ialah diperbolehkannya jual beli dan hutang piutang adalah karena tiga perkara: *Pertama*, hal tersebut menunjukkan kelembutan dan Maha Kasih Allah pada hambanya. Dalam menjalani *mu'amalah*, Allah sampai memerintahkan untuk menuliskan, hal ini sebagai bukti kasih sayang, peduli, dan perhatian Allah pada hambanya. Menurut Kiai Shalih Darat, Allah memerintahkan untuk menuliskan dalam akad tersebut agar hambanya terhindar dari perseteruan dengan yang lain. *kedua*, perintah untuk menuliskan dalam akad dan adanya saksi. Hal ini bentuk kasih sayang Allah yang lain, supaya berhati-hati dalam

menuliskan dengan adanya saksi. Diperintah untuk berbuat adil dalam menuliskan karena setiap amal perbuatan yang dilakukan hambanya akan ada balasan walaupun sebesar *semut ireng* (semut hitam). *Ketiga, mu'amalah* tersebut sama-sama bernilai ibadah. Oleh karena itu, berakhlaqlah dengan benar, sebagaimana anak kecil yang telah diberi hukum oleh Allah dengan 'kebenaran'.<sup>77</sup>

Dari penafsiran di atas, Kiai Shalih Darat tampak mengakomodir antara makna dhahir maupun makna batin. Sehingga dapat dikatakan moderat dalam metode penafsirannya. Selain itu, sikap moderatnya terletak dalam sikap adilnya seorang saksi. Seorang saksi tidak boleh bertindak curang, seorang saksi harus berbuat adil dalam menuliskan *aqad* yang dijalin antara keduanya, tidak boleh mengurangi atau melebihkannya.

Hal yang hampir sama diungkapkan oleh Quraish Shihab, menurutnya ayat al-Baqarah/2: 282 merupakan ayat terpanjang dalam Alquran. Ayat tersebut terkenal dengan *ayat al-mudāyanah* (ayat utang piutang). Ayat tersebut diungkapkan setelah ayat tentang anjuran untuk bersedekah dan infaq (Qs. al-Baqarah/2: 271-274), dilanjutkan dengan larangan riba (Qs. al-Baqarah/2: 275-279), serta anjuran untuk memberi tangguhan kepada mereka yang belum mampu untuk membayar hutangnya, sampai ia mampu, bahkan untuk menyedekahkan sebagian atau semuanya (Qs. al-Baqarah/2: 280). Penempatan dalam menuliskan utang piutang setelah larangan di atas

---

<sup>77</sup> *Ibid.*,555-556.

menurut Quraish Shihab mempunyai arti tersendiri. Di satu sisi ayat-ayat terkait anjuran bersedekah dan infak merupakan wujud adanya kasih sayang Allah yang murni. Sementara adanya larangan riba merupakan pengejawantahan dari kerasnya dan kejamnya hati. Dari kedua sisi yang bertentangan inilah, perintah untuk menuliskan hutang piutang dengan tujuan untuk terpeliharanya harta terdapat jalan tengah antara rahmat yang murni dari adanya sedekah dan kerasnya hati dari kegiatan riba.<sup>78</sup> Selain itu, kewajiban mencatat hutang tersebut, menurut al-Sya'rawi ialah untuk tetap menjaga roda perekonomian agar tidak terhambat.<sup>79</sup>

#### b. Jual Beli

Salah satu dari beberapa cara untuk mempertahankan diri dari kerasnya hidup di dunia adalah dengan jual beli. Jual beli merupakan perkara yang diharamkan Allah untuk menggantikan riba sebagaimana kebiasaan orang Arab dahulu. Menurut Kiai Shalih Darat dalam menafsirkan Qs. al-Baqarah/2: 272: “Artine setuhune iki ayat asli tatkalane den haromake riba moko nuli den halalaken ngalaf kahunungan kelawan dedalan tempo utowo dedalan dagangan kelawan tempo tumeko marang janji kang *makhlud*”.<sup>80</sup> Artinya sesungguhnya ayat ini aski ketika diharamkan riba maka telah diharamkan mencari kahunungan dengan jalam tempo atau jalam berdagang dengan tempo sampai dengan janji yang telah disepakati.

---

<sup>78</sup> M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2013), 233-234.

<sup>79</sup> M. Mutawalli asy-Sya'rawi, *Anda Bertanya: Islam Menjawab*, terj. Abu Abdillah al-Mansur (Jakarta: GIP, 2007), 255.

<sup>80</sup> Umar, *Fayd al-Rahmān*, 553-554.

Dari penafsiran Kiai Shalih Darat di atas, jual beli merupakan *mu'amalah* yang diperbolehkan oleh Allah swt. Hal ini sebagaimana difirmankan pula oleh Allah “*wa aḥallallāhu al-bai'a wa ḥarrama al-riba'*”, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Qs. al-Baqarah/2: 275). Lebih lanjut Kiai Shalih Darat menafsirkan makna *ishāri* diperbolehkannya jual beli. Hal ini sebagaimana telah penulis paparkan dalam penjelasan di atas (poin hutang piutang).<sup>81</sup>

c. Berbakti Kepada Kedua Orangtua

Poin paling prinsipil lainnya tentang sikap moderasi dalam *Fayḍ al-Raḥmān* adalah berbakti kepada orangtua. Kiai Shalih Darat dalam penafsirannya terkait *mu'amalah* terdapat dalam Qs. al-Baqarah/2: 83: “Lan maleh podo bagusono siro kabeh ing bopo biyung iro kelawan pakerti kang bagus. Ojo pisan-pisan nulayani perintahhe kang ora nulayani ing syari'at. Lan bagusono siro kabeh ing kerabate bopo biyung iro. Lan bagusono siro kabeh ing bocah yatim kelawan siro kang bungah lan mulosoro kang bagus.”<sup>82</sup> Dan kemudian berbuat baiklah kamu sekalian kepada bapak dan ibu dengan akhlaq yang bagus. Jangan sekali-kali menolak perintahnya selama tidak melenceng dari syariat. dan berbuat baiklah kepada kerabatnya bapak dan ibu juga. Dan berbuatlah bagus terhadap kalian semua pada anak yatim dengan menyenangkan hatinya dan rawatlah dengan bagus.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, 555-556.

<sup>82</sup> *Ibid.*, 189-190.

Dari pemaparan di atas, menurut Kiai Shalih Darat, berbakti kepada orang tua menjadi suatu kewajiban yang harus ditaati dan menuruti apa yang diperintahkan. Asalkan perintah-perintahnya tidak bertentangan dengan syariat yang ada.

Dalam penafsiran selanjutnya, Kiai Shalih Darat memahami makna *ishāri* pada awal ayat ini adalah perintah untuk mentauhidkan Allah dan untuk menyempurnakan perintah tersebut dengan berbakti kepada kedua orangtua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dengan berbuat *ma'ruf*, berkata baik, dan saling mengingatkan pada *amar ma'ruf nahi an al-munkar* kepada semua manusia.

Menurut Kiai Shalih Darat *mu'amalah* antara anak dan kedua orang tua dalam Qs. al-Baqarah/2: 215:

..waqila artine wus merdhoaken subhanahu wata'ala ingatase wongkang arep mati den ferdoaken wasiat marang wongtuo loro. Lan marang kerabat-kerabat kabeh kelawan nuhune barangkan wus perintah Allah subhanahu wata'ala tumeko marang wongiku kabeh kelawan aweh opo bagiane ingkang wus maklum mungguh syara'. Ora keno luweh lan ora keno kurang miturut opo hukume ayat mawarits.<sup>83</sup>

..waqila artinya telah diwajibkan subhanah wata'ala atas orang yang hendak meninggal dunia telah diwajibkan untuk berwasiat kepada kedua orangtua. Dan kepada kerabat-kerabat semua dengan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah swt sampai dengan semua orang memberikan bagian mereka masing-masing yang sudah maklum diketahui secara syara'. Tidak dapat lebih dan tidak dapat berkurang menurut hokum tentang ayat mawarits.

Dari penjelasan di atas, tampak Kiai Shalih Darat menjelaskan makna ayat secara tekstual, sesuai dengan perintah agama, memerintahkan untuk berwasiat saat tanda-tanda kematian telah tiba.

---

<sup>83</sup> *Ibid.*,321-322.

Wasiat diberikan kepada orangtua dan kerabat-kerabat dekat. Dalam hukum Islam terdapat rukun berwasiat, yaitu redaksi wasiat (*shighat*), pemberi wasiat (*mushiy*), penerima wasiat (*mushan lah*), dan barang yang diwasiatkan (*mushan bih*).<sup>84</sup> Saat berwasiat, diperintahkan untuk membagi segala sesuatu yang dimilikinya sebagaimana telah diatur dengan cara *syara'* yang sudah maklum diketahui, dengan tidak mengurangi atau melebihkannya.

Menurut Kiai Shalih Darat, perintah berwasiat di atas memiliki makna *ishāri*. Dalam ayat tersebut dikatakan kewajiban untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat: “..Den wajibaken wasiat marang walidain artine marang ruh ‘ulwiyah lan jasad al-jasmaniyah .....wasiat kerabat iku qolb lan siry. Artine arep wasiat marang ruh lan jisim lan marang qolb lan marang siry kabeh kapurih nyapeh hawa nafsune lan ladzat duniawiyah lan nyapeh adat dadio bisa ibadah.”<sup>85</sup>..Telah diwajibkan wasiat kepada kedua orangtua artinya ialah terhadap ruh yang paling tinggi dan jasad jasmani...wasiat terhadap kerabat itu ialah kepada hati dan siry. Artinya ketika wasiat terhadap ruh dan jism dan terhadap hati dan juga siry semua hendaknya memisahkan hawa nafsu dan kenakan duniawi dan juga memisahkan ‘adat (kebiasaan) sehingga dapat beribadah.

Memahami penafsiran di atas, secara *ishāri* wasiat kepada orangtua memiliki arti untuk berwasiat kepada *ruh al-‘ulwiyah* dan *jasad al-jasmani al-insāniyah*. Sementara perintah wasiat pada kerabat

---

<sup>84</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syai’I, Hanbali*, ter. Masykur A.B, dkk (Jakarta: Lentera, 2015), cet. 29, 538.

<sup>85</sup> *Ibid.*..322.

memiliki arti wasiat kepada *qalibun* dan *syiry*(tak tampak/rahasia). Artinya seorang muslim diperintahkan untuk berwasiat kepada *ruh*, *jisim*, *qalibun*, dan *siry* semua untuk berpisah dari hawa nafsu dan syahwat duniawiyah.

Dari penafsiran Kiai Shalih Darat tampak kemoderatannya, letak penafsiran moderatnya berada dalam cara menafsirkan. Di satu sisi Kiai Shalih Darat menafsirkan secara tekstual bagaimana seharusnya seorang anak berinteraksi dengan orangtuanya, dan yang menjadi salah satu interaksi adalah diperintahkannya wasiat. Di sisi yang lain Kiai Shalih Darat memahami wasiat dengan makna batin sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas. Dengan demikian Kiai Shalih Darat tidak terpaku pada salah satu makna ayat, tidak tekstualis dan juga kontekstualis.

#### d. Interaksi dengan Non Muslim

Poin terakhir, bukti kemoderatan Kiai Shalih Darat dalam segi *mu'amalah* adalah interaksi dengan non muslim. Pandangan Kiai Shalih Darat terhadap non muslim dalam *Fayḍ al-Raḥmān* seperti yang terekam dalam penafsirannya Qs. al-Baqarah/2: 256, dalam ayat ini ia menafsirkan:

Artine iki ayat setuhune manjing agama Islam iku ora ono kok kelawan paksaan iku ora, keronong wongkang nduweni aqol sampurno iku podo aruh kelawan ilmu al-yaqin. Setuhune Islam lan Iman lan hidayah iku kabeh pituduh kang bener. Lan setuhune kufur lan dholalah iku sasar nyimpang saking hidayahe Allah.<sup>86</sup>

Artinya ayat ini sesungguhnya memasuki agama Islam itu bukan karena paksaan, karena orang mempunyai akal yang sempurna

---

<sup>86</sup> *Ibid.*,486-487.

dapat mengetahui dengan ilmu al-yaqin. Sesungguhnya Islam dan iman dan hidayah itu semua petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya kufur dan dhalalah itu adalah sesat menyimpang dari hidayah Allah.

Dari penafsiran Kiai Shalih Darat di atas tampak tidak memaksakan hak orang lain untuk memeluk agama Islam, hal ini sebagaimana diajarkan dalam Islam sendiri. Dari cara pandang tersebut, Kiai Shalih Darat telah mengakui eksistensi agama lain. Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi multikulturalisme dan memandang perbedaan menjadi suatu hal yang niscaya sebagaimana telah dijelaskan dalam Qs. Yunus/10: 99 yang kemudian ditegaskan dalam Qs. al-Ghasiyah/88: 21-24.<sup>87</sup>

Dalam berinteraksi dengan umat lain, pemikiran Kiai Shalih Darat termasuk dalam pemikir yang moderat. Dalam berinteraksi dengan non muslim, tentunya ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Namun, sebagian dari umat Islam sendiri tidak mengindahkan batasan-batasan tersebut, sehingga mereka cenderung 'buka-bukaan' dalam beragama, perilaku seperti ini cenderung ekstrim. Sementara sebagian yang lain terlalu menutup diri, sehingga mereka tidak mau untuk mengenal dan berinteraksi dengan non muslim. Hal ini mengakibatkan sikap mereka yang cenderung ekstrim, kolot, dan anti terhadap agama lain.

Sikap Kiai Shalih Darat tersebut terbukti dengan adanya pemahamannya saat interaksi dengan non muslim, misalnya tidak merusak tempat ibadah serta mengakui keberadaan penganutnya.

---

<sup>87</sup> Masduqi, *Berislam.*,195.

Menurut Kiai Shalih Darat, orang yang merusak tempat ibadah tergolong orang yang dholim. Hal ini menunjukkan betapa perhatiannya Kiai Shalih Darat terhadap eksistensi agama lain. Sikap seperti ini sebenarnya sudah tertanam dalam peradaban Islam awal pada pemerintahan dinasti Umawiyah, dimana pembangunan pembangunan gereja Koptik yang berada di Mesir mendapatkan kebebasan.<sup>88</sup>

Tabel. 4.3

Moderasi dalam *mu'amalah*

No.	Bentuk-bentuk moderasi	Qs/ayat
1	Hutang piutang	Qs. al-Baqarah/2: 282
2	Jual beli	Qs. al-Baqarah/2: 282.
3	Berbakti pada orangtua	Qs. al-Baqarah/2: 83, 215.
4	Interaksi dengan non muslim	Qs. al-Baqarah/2: 114, 256.

### C. Analisa Pembahasan

Sebagaimana tujuan dari penelitian ini, penulis meneliti lebih dalam bagaimana latar belakang yang mempengaruhi sikap Kiai Shalih Darat yang dapat bersikap moderat dalam menyikapi suatu hal. Sebagaimana menurut Karl Mannheim, pemikiran seorang individu tidak akan terlepas dari subjektifitas dan kondisi psikologis individu yang mengetahuinya. Antara pengetahuan dan eksistensi, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Mannheim, semua itu ialah produk sosio-politik. Terkait dengan hal itu, Mannheim mempunyai teori yang ia sebut dengan

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, 194.

relasionisme. Menurut teori ini, setiap pemikiran manusia selalu berkaitan dengan seluruh struktur sosial yang melingkupinya. Untuk itu, dalam memahami suatu pemikiran seseorang haruslah tetap berpijak pada lokasi sosial, konteks sosial, dan struktur kemasukakalan yang dimiliki orang tersebut.<sup>89</sup>

Dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah penulis singgung di atas ialah Kiai Shalih Darat sebagai objek penelitiannya. Dalam hal ini penulis meneliti bagaimana konteks sosio-historis atau budaya yang mengitari seorang Kiai Shalih Darat. Dengan diketahuinya konteks sosio-historis atau budaya tersebut diharapkan nantinya dapat memecahkan pokok persoalan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Pertanyaan pokok dari penelitian ini ialah bagaimana konteks sosio-historis atau budaya yang melingkupi Kiai Shalih Darat, sehingga ia memiliki pemikiran yang moderat. Untuk memudahkan pembahasan, penulis membagi analisa ini menjadi dua bagian yaitu konteks sosio-budaya dan genealogi pemikiran.

### **1. Konteks Sosio-Budaya**

Dari penelusuran sejarah, secara geografis, Kiai Salih Darat semasa hidupnya sering mengembara ke berbagai daerah di pulau Jawa, bahkan sampai ke Timur Tengah. Namun, secara kuantitas, Kiai Shalih Darat hidup lebih lama berada di Semarang, Jawa Tengah sekitar abad ke-19. Kota Semarang di petakan pertama kali oleh van Bemmelen pada 1695. Kota Semarang didirikan oleh Ki Ageng Pandan Arang. Ki Ageng Pandan Arang diberikan tugas untuk mengislamkan para ajar yang bertempat

---

<sup>89</sup> *Ibid.*,38.

tinggal di Pulau Tirang dan daerah-daerah disekelilingnya. Kiai Pandan Arang mengajarkan agama Islam di sebuah pondok di daerah Pegisikan yang telah berhasil ia dirikan. Sebelumnya, kota Semarang yang ramai di datangi oleh orang banyak, Ki Ageng Pandan Aran lah yang berjasa dan membuka daerah Tirang Amper tersebut. Nama lain dari Pulau Tirang ialah Tirang Amper, nama Tirang Amper ini lebih dikenal daripada Pulau Tirang. Berkat jasanya tersebut, Ki Ageng Pandan Arang, selain sebagai pendiri kota Semarang, ia menjadi bupati Semarang yang pertama.<sup>90</sup>

Karena letaknya yang strategis, kota yang memiliki pelabuhan sebagai tempat mendaratnya kapal-kapal dari daerah lain menjadikan kota Semarang sebagai kota yang ramai. Pada abad ke-16 bangsa Portugis mendarat di Semarang dan membuka lahan disekitar sana sebagai tempat tinggal mereka. Bangsa Portugis mendirikan komunitasnya yang sekarang disebut dengan “Kota Lama”. Kemudian abad ke-17, bangsa Belanda menyusul Portugis mendarat di Semarang. Bangsa Belanda mendirikan pemukiman sendiri dengan mendirikan benteng Segi Lima “*de Vijfhoek*”. Sementara di Kaligawe, Poncol, Depok, Randusari, Pengapon, Darat di tempati oleh penduduk asli (orang-orang Jawa) yang berada di sepanjang kanan-kiri Kali Semarang, serta di kampung-kampung Jawa.<sup>91</sup>

Pada masa hidup Kiai Shalih Darat, kota Semarang menjadi sebuah kota yang masyarakatnya heterogen. Hal ini dikarenakan letak geografisnya yang strategis di pinggiran pantai utara Jawa, sehingga

---

<sup>90</sup> Sokheh, “Tradisi Intelektual”, 154.

<sup>91</sup> *Ibid.*

banyak kapal-kapal yang berlabuh di sana. Banyak orang yang datang dengan niat dan tujuan utamanya untuk berdagang. Di sana terdapat bangsa Cina, Arab, Eropa, dan penduduk lokal.

Khusus pendatang dari Eropa, pada abad ke 16 bangsa Portugis dating terlebih dahulu, sebelum kemudian disusul oleh bangsa Belanda. Dalam sejarahnya, karena adanya persaingan, bangsa Belanda dapat mengusir bangsa Portugis. Bangsa Belanda akhirnya dapat menguasai wilayah Semarang dan lebih berpengaruh lagi setelah menguasai kerajaan-kerajaan lokal yang sebelumnya berkuasa di Jawa Tengah dan secara keseluruhan di tanah Jawa.

Semenjak Jawa di bawah kekuasaan kolonial Belanda, dampak yang di timbulkan sangat terasa bagi warganya dan lebih khusus di Jawa. Hal ini yang menyebabkan pula Kiai Shalih Darat berkomentar dalam salah satu karyanya *Minhāj al-Atqiya* sebagaimana yang dikutip oleh Misbah dan Abid,

moko semowono ingdalem zaman kito iki tahun kurun pat belas 1316 H sertane kito mukim ingdalem negoro ingkang dla'if islame kuat kufure ingkang mulyo-mulyo munafike lan ino-ino mu`minin lan barangkang munkir tumindak lan barangkang haq ora tumindak moko hak temen lamuno wajib uzlah lan wajib sumingkir sangking carane wong awam ing dalem sekabihane kumpulan liyane kumpul jum'ah lan jama'ah liyane ora wenang.

Maka pada zaman kita ini tahun empat belas 1316 H yang bermukim di Negara yang lemah Islamnya dan menguatnya kekufuran yang dimulyakan kemunafikan serta yang orang mukmmmin terhina dan sesuatu yang munkar merajalela, sesuatu yang haq tidak dikerjakan maka kebenaran ketika diwajibkan untuk disingkirkan dari cara orang awam di dalam semua kelompok jum'ah dan jama'ah lain tidak diperbolehkan.

Penjelasan Kiai Shalih Darat di atas, berisi tentang keadaan bangsa Inonesia yang telah mewabahnya perbuatan tercela sementara perbuatan yang benar dan terpuji hampir tidak ada. Negara ini –pada tahun 1316 H- adalah negara yang lemah Islamnya, tetapi tinggi tingkat kekufurannya. Orang-orang munafik mulia –secara materi dan kedudukan-, sementara orang beriman hina. (Shalih, 1318 H, hal. 172).<sup>92</sup>

Kolonial Belanda bertindak sesuka hati, kebijakan yang menekan, mengontrol, diskriminatif, penindasan, pemiskinan, serta pembodohan terhadap masyarakat pribumi yang dilakukan melalui berbagai produk kebijakan politik. Hal tersebut merupakan ancaman fundamental bagi tegaknya harmoni, oleh sebab itu pada hakikatnya merupakan penghancuran derajat kemanusiaan. Karena factor-faktor tersebut, telah memicu kesadaran masyarakat untuk melawan, baik secara fisik –dalam bentuk perlawanan (baca; perang)- ataupun non fisik –dalam bentuk gerakan intelektual dan dakwah-.,aksi menimbulkan reaksi.<sup>93</sup>

Kiai Shalih Darat sejak kecil telah di didik oleh ayahnya, Kiai Umar, untuk selalu melawan bentuk kolonial. Kiai Umar sendiri merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia dalam menumpas kolonial Belanda. Kiai Umar bergabung dengan Pangeran Diponegoro dalam perang Jawa 1825-1830. Perang ini banyak didukung oleh para ulama-ulama, sehingga dapat dikatakan saat itu, para ulama adalah simbol anti-kolonialisme.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Abid, "Propaganda., 102.

<sup>93</sup> *Ibid.*, 103.

<sup>94</sup> Mustaqim, "The Epistemology., 372.

Berbeda dengan ayahnya yang melawan kolonial Belanda dengan cara fisik (perang), semangat perlawanan Kiai Shalih Darat dalam melawan bentuk kolonial dengan cara persuasif. Salah satu bentuknya dengan menulis terjemahan Alquran dengan bahasa Jawa yang menggunakan aksara Arab (pegon). Aksara pegon pada saat itu juga menjadi sebuah simbol perlawanan kepada kolonialisme.<sup>95</sup> Di mana pada saat itu, kolonial Belanda melarang penduduk Indonesia untuk menerjemahkan Alquran yang notabene sebagai kitab petunjuk dan pedoman umat Islam, ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan oleh pihak kolonial karena untuk mempermudah pengawasan mereka terhadap setiap gerak gerik para kiai.<sup>96</sup> Mereka tidak ingin penduduk Indonesia memahami isi tek-teks keagamaan, dengan kekhawatiran pihak kolonial akan terjadi perlawanan dari penduduk Indonesia. Sebagai alternatif, pihak kolonial menggencarkan aksara latin dalam segala birokrasi dan yang selainnya.

Kiai Shalih Darat paham betul, jikalau ia menerjemahkan Alquran, dan diketahui pihak kolonial, ia pasti akan dimasukkan ke dalam penjara. Namun, Kiai Shalih Darat tidak kehabisan akal. Ia tetap berani menerjemahkan Alquran dengan cara pegon. Hal ini berguna untuk mengelabuhi mereka, karena pihak kolonial tidak akan pernah paham dengan bahasa dan aksara pegon. Penerjemahan dengan aksara pegon ini sekaligus suatu bentuk perlawanan dan penentangan Kiai Shalih Darat kepada kolonial Belanda.

---

<sup>95</sup> Agama, *Ensiklopedi Islam*, 363.

<sup>96</sup> Abid, "Propaganda", 105.

Selain menjadi spirit anti kolonial, menurut Islah Gusmian, kitab tersebut masuk dalam kategori tafsir Islam Jawa wilayah pesisir yang erat kaitannya dengan budaya pesantren. Yang termasuk dalam kategori itu, termasuk *Tafsir Surah Yasin* (1954) dan *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīz* (1960) karya KH. Bisri Mustafa, *Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl* (1980-an) dan *Tājul Muslimīn* karya K.H. Misbah Zainul Mustofa, dan *Tafsir Al-Balagh* karya Imam Ghazali.<sup>97</sup>

Dimana karakteristik kitab tafsir pesisir berbeda dengan kitab tafsir yang lahir dari wilayah pedalaman seperti Solo dan Yogyakarta. Di tempat tersebut lahir karya tafsir dengan aksara cacarakan. Seperti tafsir *Serat Patekah, Tafsir Wal Ngasri* karya St. Cahayati, *Tafsir Al-Qur'an Jawen* karya Bagus Ngarpah, *Tafsir Al-Qur'an saha Pethikan Warnawarni* koleksi Museum Sonobudoyo, Yogyakarta.<sup>98</sup>

Dalam perkembangannya, pada abad ke-18 kota Semarang menjadi ramai dan menjadi kota metropolitan. Bagaimana tidak, kota ini mempunyai ciri khusus dengan manusianya yang suka berpesta pora dengan berdansa-dansa. Mereka hidup dalam gemerlapnya dunia, menurut Domine Valentijn, tidak hanya para pejabat Belanda, namun juga para pejabat orang-orang Jawa.

Meski demikian, sisi lain dari kehidupan modern di atas, masyarakat Semarang masih mengakui adanya hal-hal yang mistis. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepercayaan masyarakat Semarang yang meyakini ada beberapa jalan yang dianggap angker, seperti Kampung

---

<sup>97</sup> Islah Gusmian, "Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika", *Nun*, Vol. 1, No. 1, 2015, 20.

<sup>98</sup> *Ibid.*, 19-20.

Karang Kebon, Jalan Bubakan, Kerkof. Hal tersebut dikarenakan karena adanya makhluk-makhluk halus seperti: *Glundung pecengis*, *Setan usus*, *Gendruwo*, *Wewe*, *Sundel bolong*, *Tetekan*, *Tuyul*, dan *Nyai Blorong*. Selain itu, fenomena tersebut masih melekat pada masyarakat Semarang dalam merespon kejadian alam. Seperti yang diberitakan *Selompret Melajoe* Edisi No 21 Septoe 27 Mei 1865. Surat kabar itu menginformasikan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 1865 di Semarang terjadi *lindu* (tanah goyang). Orang Semarang banyak melakukan spekulasi, sebagian berkata, bumi bergoyang dikarenakan yang *pikul* bumi *capek*, sehingga tangannya gemetar, sebagian yang lain mengatakan ular besar di dalam bumi baru berjalan. Namun sebagian yang lain telah meyakini penyebab *lindu* sebagai karena pergerakan bumi.<sup>99</sup>

Pada saat Kiai Shalih Darat hidup di antara tahun 1820 sampai 1903. Kondisi sosial Semarang waktu itu dipengaruhi oleh budaya Jawa yang sangat kental. Budaya berasal dari bahasa Sansekerta yang berasal dari dua kata ‘budi’ dan ‘daya’ yang jika di Indonesiakan menjadi ‘daya’ dan ‘budi’, sehingga secara harfiah dapat dipahami sesuatu yang berkaitan dengan pikiran dan yang keluar dari pikiran. Kunjtaraningrat mengatakan budaya adalah ‘keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya

---

<sup>99</sup> *Ibid.*,155.

dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat'.<sup>100</sup>

Kaitannya dengan individu seseorang, budaya merupakan pembentuk kepribadiannya sebagaimana yang diungkapkan oleh Skinner.<sup>101</sup> Budaya adalah yang akan memberi warna kepada setiap individu dalam setiap komunitas. Oleh karena itu, menurut Daniel L. Pals (1996) bahwa untuk memahami individu kepribadian adalah dengan memahami budayanya.<sup>102</sup> Budaya di Jawa (dalam skop luas, Indonesia) di dasari oleh pemikiran-pemikiran animisme-dinamisme. Budaya ini telah lama ada dalam diri masyarakat Jawa. Seiring dengan perkembangan zaman, Islam tersebar dan masuk ke dalam masyarakat Jawa. Dalam teori masuknya Islam ke Indonesia, salah satu penyebarannya ialah dari kalangan pedagang. Para pedagang Islam ini berinteraksi secara langsung dengan masyarakat Jawa sehingga mereka mengetahui seluk beluk budaya yang dianut oleh penduduk Jawa.

Para pedagang (pendakwah Islam) sangat tahu akan budaya yang ada di sekitar mereka. Para pendakwah dalam melaksanakan aksinya, dengan melalui pendekatan budaya, dengan meleburkan budaya Islam pada budaya Jawa. Dari pertemuan kedua budaya tersebut terbentuklah budaya baru yang memiliki ciri khas tersendiri. Dari hasil perkawinan budaya tersebut salah satunya adalah tentang mistisisme. Pada saat Kiai Shalih Darat hidup, mistisisme Jawa sedang mengalami perkembangan.

---

<sup>100</sup> Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal: Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat* (Yogyakarta: Teras, 2009), 28-29.

<sup>101</sup> Sangkot Sirait, "Moderate Muslim: Mapping the Ideology of Mass Islamic Organizations in Indonesia", *Journal of Islamic Studies and Culture* June 2016, Vol. 4, No. 1, 116.

<sup>102</sup> *Ibid.*, 117.

Perlu untuk diketahui dan harus menjadi catatan oleh peneliti, terkait masyarakat Muslim di Jawa ialah erat kaitannya dengan Islam kejawen, Islam kebatinan, atau Islam Jawa.<sup>103</sup> Sejak Islam belum memasuki wilayah-wilayah pesisir di Jawa, Islam kejawen menjadi identitas Muslim Jawa. Sementara Islam kebatinan semakin mendapatkan tempatnya di hati masyarakat Jawa karena dukungan dari penguasa saat itu kerajaan Mataram, terutama pada masa pemerintahan Sultan Agung pada pertengahan abad ke-17 M.<sup>104</sup>

Baik Islam kebatinan maupun Islam Jawa merupakan ajaran yang menunjuk pada perpaduan antara unsur-unsur ajaran Islam terutama aspek-aspek tasawuf dan budi luhur dengan tradisi Jawa. Dalam tradisi Islam Kejawen, aspek syariat hampir tidak mendapatkan tempatnya. Bahkan ajaran Islam Kejawen ‘meremehkan’ ajaran-ajaran yang dikandung dalam syariat. Hal ini dikarenakan terpengaruh oleh salah satu ajaran mistik Islam itu sendiri yang mengembangkan sufi falsafi. Ia adalah Ronggo Warsito sebagai penggagas mistik Islam dengan kesatuan wujud (*manunggaling kawulo marang gusti*) di kalangan Islam Jawa.<sup>105</sup> Ketertarikan penduduk Jawa dengan mistisisme Islam itu dapat di runut kepada munculnya kitab-kitab berbahasa Jawa yang berbentuk primbon, wirid, dan suluk.<sup>106</sup>

---

<sup>103</sup> Kebatinan Jawa secara umum harus dibedakan dengan Islam kebatinan atau Islam Kejawen. Kebatinan Jawa, Jawanisme atau Kejawen bukan merupakan katagori religius melainkan lebih “menunjuk pada sebuah etika dan gaya hidup yang diilhami oleh pemikiran Jawa”. Yang mengutip Niels Mulder dalam *Mistisisme Jawa dan Ideologi di Indonesia*. Lihat footnote, Mas’ud, “Ortodoksi”, 31.

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Kholqillah, *Pemikiran Tasawuf*., 296.

<sup>106</sup> *Ibid.*, 292.

Selain banyak yang menganut mistisisme Kejawen, umat Islam pada masa Kiai Shalih Darat masih banyak yang awam dalam beragama. Sehingga mereka dalam melaksanakan ritual ibadah sebatas tataran syariat. Seperti halnya shalat, mereka yang masih awam dalam beragama melakukan shalat hanya dengan melakukan gerakan badan semata tanpa dibarengi dengan hati yang *khusyu'* dan *khudur*. Keberadaan penduduk Jawa yang masih awam dalam hal agama, banyak dicerminkan dari karya-karya Kiai Shalih Darat yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Jawa *ngoko*. Tujuannya ialah untuk agar mudah dimengerti oleh penduduk Jawa saat itu.

Menurut Kiai Shalih Darat, mistisime Jawa telah melampaui batas dari ortodoksi sunni sehingga perlu untuk diluruskan.<sup>107</sup> Berangkat dari perkara di atas, Kiai Shalih Darat melancarkan dakwahnya dengan menulis atau menerjemahkan teks-teks Arab Islam ke dalam bahasa Jawa. Hal ini bertujuan agar mudah dipahami oleh masyarakat awam Jawa. Pengakuan Kiai Shalih Darat dalam membahasakan karya-karyanya ke dalam bahasa Jawa dapat di lihat dalam berbagai karyanya. Misalnya, dalam syarah *Minhaj al-Atiqiya* kiai Shalih Darat mengatakan:

Wa al-ḥamdulillāh ‘ala dhālika, moko dadi nejo ingsun gawe syarahe iki kitab kelawan terjemah bahasa Jawa supoyo dadi nafi’ maring awam al-mukminin al-jawi, keronu wus piro-piro ulama ingkang wus podo gawe syarakhe iki nadzom kelawan tembung bahasa Arabe, maka akeh ingkang durong podo ngerti anging ingkang ngerti ulama’e. Anapun wongkang awame jawi moko ora pada ngerti balik ora podo ngrungu ceritane iki nadzom, moko ing halaita awam al-arob wa al-ajam iku mesti wajib ‘ain ngaweruhi ceritane iki kitab nazam (Hidāyat al-Atiqiyā’).<sup>108</sup>

<sup>107</sup> *Ibid.*, 304.

<sup>108</sup> *Ibid.*, 305. Dikutip dari, Shalih Darat, *Minhāj al-Atiqiyā’ fi Syarkhi Ma’rifat al-Atiqiya’* (Bombay: Mathba’ah al-Hamadi, 1317 H), 2-3.

Wa al-ḥamdulillāh ‘ala dhālika, maka menjadi niat saya membuat syarahnya kitab dengan terjemah bahasa Jawa supaya menjadi bermanfaat bagi orang-orang awam mukmin Jawa, karena sudah beberapa ulama telah membuat syarakhnya nadhom dengan bahasa Arab, maka banyak yang belum mengerti kecuali para ulama’. Adapun orang-orang awam Jawi tidak mengerti dan sebaliknya tidak mendengarkan cerita di dalam nadhon, oleh karena itu dalam tingkah ini baik orang awam Arab maupun ‘ajam menjadi wajib ‘ain mengetahui cerita dalam nadhom kitab ini. (*Hidāyat al-Atqiyā’*)

Dari penjelasan Kiai Shalih Darat di atas, tampak bagaimana usaha penerjemahan dan mensyarah kitab-kitab yang berbau tasawuf seperti di atas (*Hidāyat al-Atqiyā’*) dimaksudkan untuk *mengcounter* masyarakat Jawa agar tidak terjerumus ke dalam Islam kebatinan yang telah meniadakan syariat. Selain itu, penerjemahan dan syarah ini ditujukan kepada kedua kelompok (Islam kebatinan dan awam Jawa) supaya paham akan cara yang tepat untuk mendekati diri kepada Tuhan-Nya. Dengan usaha tersebut, tampak Kiai Shalih Darat seperti tergambar dalam penafsiran-penafsiran yang penulis sebutkan di atas, Kiai Shalih Darat berusaha untuk mendamaikan antara kaum syariat dengan kaum hakikat. Sehingga posisi Kiai Shalih Darat dalam kehidupan sosialnya berada di tengah-tengah antara keduanya (moderat).

Pada dasarnya konteks sosial-historis lah yang paling berpengaruh dalam suatu bentuk penafsiran. Perdebatan antara kaum batini dan kaum kejawen yang berorientasi terhadap hakikat, berseberangan dengan kaum ahli syari’at (baca: fuqaha). Hal inilah yang melatar belakangi Kiai Shalih Darat mengambil jalan tengah di antara keduanya. Kiai Shalih

Darat dalam *Fayḍ al-Raḥmān* sering secara syari'at (teks) dengan disertai pemahaman sufi (batin teks).<sup>109</sup>

## 2. Genealogi Pemikiran

Selain mengetahui sosio-budaya, untuk mengetahui pemikiran seorang tokoh dapat pula ditelusuri dari genealogi (sanad) keimuannya. Secara genealogis pemahaman sufistik Kiai Shalih Darat dalam tafsirnya, menurut penulis, merujuk pada mistisisme yang didengungkan oleh al-Ghazali, tasawuf akhlaqi (sunni ortodok) sebagaimana dalam *Ihya' 'Ulūm al-dīn*. Mistisisme yang menyeimbangkan antara *syari'at* dan *haqiqat*. Hal ini sebagaimana yang sering diungkapkan Kiai Shalih Darat dalam menjelaskan ayat-ayat Alquran maupun hadis. Begitu gencarnya Kiai Shalih Darat dalam menggelorakan pemikiran tasawuf al-Ghazali dalam karya-karyanya, tidak berlebihan jika Martin Van Bruinessen mengatakan bahwa kalangan kiai muda sezamannya menyebut kiai Shalih Darat dengan julukan "*al-Ghazali al-Shagīr*" (al-Ghazali muda).<sup>110</sup>

Genealogi ini tidak terlepas dari pergumulannya selama ia mencari ilmu di makkah. Terkait dengan pemikiran tasawuf al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulūm al-Dīn* Kiai Shalih Darat pernah berguru kepada Syaikh Zaini Ahmad Dahlan. Ia lahir di Makkah pada tahun 1232H/1816 M. Dilihat dari hubungan nasabnya, Syaikh Zaini merupakan keturunan orang yang besar dan mulia dari *Ahlu al-bait* yang nasabnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Ahmad Dahlan ibn Utsman Dahlan ibn Ni'matullah ibn 'Abdur Rahman ibn Muhammad ibn

<sup>109</sup> Mustaqim, *Tafsir Jawa*, 55.

<sup>110</sup> *Ibid.*

‘Abdullah ibn ‘Utsman ibn ‘Athaya ibn Faris ibn Musthafa ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Zaini ibn Qadir ibn ‘Abdul Wahhab ibn Muhammad ibn ‘Abdur Razzaq ibn ‘Ali ibn Ahmad ibn Ahmad (*Muthanna*) ibn Muhammad ibn Zakariyya ibn Yahya ibn Muhammad ibn Abi ‘Abdillah ibn al-Hasan ibn Sayyidina ‘Abdul Qadir al-Jailani ibn Abi Shalih Musa ibn Janki Dausat Haq ibn Yahya al-Zahid ibn Muhammad ibn Daud ibn Musa al-Jun ibn ‘Abdullah al-Mahd ibn al-Hasan al-Mutsanna ibn al-Hasan al-Sibth ibn Sayyidina ‘Ali ibn Abi Thalib.<sup>111</sup>

Syeikh Zaini merupakan seorang intelek yang kapasitas keilmuannya tidak diragukan lagi. Ia adalah seorang mufti di Haramayn, *Syaikh al-Islam*, dan seorang ulama besar pembela ajaran *Ahlu al-sunnah wa al-Jama’ah* (Aswaja).<sup>112</sup> Oleh karena kepakarannya, Syeikh Zaini menjadi terkenal di dunia muslim. Sehingga banyak gelar yang ia sandang seperti *al-Imām al-Ajal* (Imam pada waktunya), *Baḥr al-Akmāl* (Lautan Kesempurnaan), *Faridu al-Aṣri wa’l-Āwān* (Ketunggalan masa dan waktunya), *Shaikhu al-‘Ilm wa Ḥāmilu Līwa’ih* (Syaikh Ilmu dan Pembawa benderanya) *Hafīz Ḥadīth al-Nabawi wa Kawākibu Samā’ih* (Penghafal Hadis Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dan Bintang-bintang langitnya), *Ka’batu al-Murīdīn wa Murabbi al-Sālikīn* (Tumpuan para murid dan Pendidik para salik).<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Amin Farih, “Paradigma Pemikiran *Tawassul* dan *Tabarruk* Sayyid Ahmad Ibnu Zaini Dahlan Di Tengah Mayoritas Mazhab Wahabi”, *Theologia*, Vol. 27, No. 2, Desember 2016, 284.

<sup>112</sup> Usman Husnan, dkk, *Guru Orang-Orang Pesantren* (Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2013), 395.

<sup>113</sup> Farih, “Paradigma..”, 285.

Dari potret Syeikh Zaini di atas, tampaklah ia sebagai pemerjuang aliran Aswaja. Hal ini dapat diketahui dari pemikirannya yang tertulis dalam sebuah karyanya yang isinya membela paham Aswaja, yaitu *al-Durrah al-Saniyyah fi al-Radd' 'alā al-Wahhābiyyah*. Dalam kitab ini Syeikh Zaini mengkritik paham aliran Wahabi yang notabene paham mereka berseberangan dengan aliran Aswaja. Syeikh Zaini mengkritik pemikiran mereka pada masalah *aqidah shar'iyah* seperti *tawassul*, *tabarruk*, *shafa'at*, doa ziarah kubur dan lainnya. Kemudian ia menjelaskan argumen-argumen teologi kelompok Aswaja. Selain itu, Syeikh Zaini juga menuliskan sejarah keberadaan aliran Wahabi dan aliran ekstrimnya di Arab Saudi yang tertuang dalam *Fitnah al-Wahhābiyyah* dan perilaku ekstrim mereka yang membantai ulama-ulama di Makkah yang tidak sealign dengan paham mereka, kejadian tahun 1802-1818 M yang dituangkan dalam bukunya *al-Futūḥat al-Islāmiyyah*.<sup>114</sup>

Aliran Aswaja merupakan aliran yang mempunyai ideologi moderat. Tiga pilar yang menjadi ideologi mereka di antaranya, dalam bidang teologi kelompok *Ahlu al-sunnah wa al-Jama'ah* menganut pemikiran 'Asy'ariah dan *Maturidiah*, dalam bidang fiqih menganut imam madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan dalam bidang tasawuf mereka menganut pemikiran al-Ghazali dan Abi al-Husain al-Shadili.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, 278.

<sup>115</sup> Hasyim Asy'ari, *Risālah Ahlu al-Sunah wa al-Jama'ah*, (Jombang: Maktabat al-Turāth al-Islāmī, tt), 9.

Dari hal di atas sudah memiliki indikasi yang cukup kuat bahwa Syeikh Zaini merupakan seorang tokoh yang berpemikiran moderat. Dari hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pemikiran moderat Kiai Shalih Darat yang moderat, terutama dalam pemikiran sufinya, tersebut dikarenakan pergumulan keilmuannya dengan Syeikh Zaini selama ia menetap di Makkah.

Sebelumnya jauh sebelum Kiai Shalih Darat, pemikiran tasawuf al-Ghazali telah ada di Nusantara. Hal ini sebagaimana telah dianut oleh para ulama yang merupakan bagian dari jaringan ulama Nusantara dengan ulama Timur Tengah beberapa abad sebelumnya pada abad ke-17 dan 18. Sebut saja misalnya, Nuruddin al-Raniri (w. 1658), ‘Abdul Rauf al-Sinkili (w. 1693), Syeh Yusuf al-Maqasari (w. 1699), dan ‘Abdul al-Samad al-Falimbani (w. setelah 1789). Mereka adalah para ulama-ulama yang menjadikan *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn* sebagai rujukan utama dalam beberapa karya mereka.<sup>116</sup>

Di antara karya-karya mereka ialah *Sirāt al-Mustaqīm* karya al-Raniri, *Mir’at al-Tullāb fī Tasyīl Ma’rifah al-Aḥkām al-Syar’iyyah li al-Mālik al-Wahhab* karya al-Sinkili, *Maṭālib al-Sālikīn* karya al-Maqassari, *Hidāyat al-Sālikīn* dan *Sayr al-Sālikīn* karya al-Falimbani. Namun di antara semua karya tersebut yang paling menonjol adalah karya al-Falimbani. Dalam menuliskan karyanya, al-Falimbani terlihat menjadikan *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn* sebagai rujukan utamanya. Bahkan lebih dari itu, al-Falimbani dianggap sebagai ‘penerjemah’ kitab *Ihya’ ‘Ulūm*

---

<sup>116</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), cet. 3, 342.

*al-Dīn*. Oleh karena itu, populernya pemikiran tasawuf al-Ghazali tidak dapat dilepaskan dari peran al-Falimbani.<sup>117</sup>

Dari peran al-Falimbani di atas, meski berselang lebih dari satu abad lamanya, tidak menutup kemungkinan pula bahwa genealogi pemikiran Kiai Shalih Darat dalam pemikiran tasawuf al-Ghazali berasal dari dirinya.<sup>118</sup> Namun sejauh penelitian ini, penulis belum menemukan rentetan sanad yang sampai kepada al-Falimbani. Sehingga asumsi ini perlu untuk adanya kajian yang lebih lanjut dan komprehensif.

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*, ter. Farid Wajidi dan Rika Iffati (Yogyakarta: Gading Publishing, 2012), 379.